

Wisata Halal

Dimata Kebijakan Pemerintah Daerah



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Wisata Halal

Dimata Kebijakan Pemerintah Daerah

Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah



Global Aksara Pers

Wisata Halal Dimata Kebijakan Pemerintah Daerah

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 978-623-462-927-9

x + 122 hal.; Ukuran A5 (14,8 x 21 cm)

Cetakan Pertama, September 2025

Copyright © 2025 Global Aksara Pers

Penulis : Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah
Penyunting : Alaika M. Bagus Kurnia PS
Desain cover : Hamim Thohari Mahfudhillah
Layouter : Hamim Thohari Mahfudhillah

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers.com



Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Wisata Halal Dimata Kebijakan Pemerintah Daerah" ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian yang mendalam mengenai salah satu fenomena pariwisata yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Kami berharap, kehadiran buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam diskursus pariwisata, khususnya pariwisata halal.

Pariwisata halal bukan sekadar tren, melainkan sebuah pendekatan holistik yang memadukan unsur-unsur keindahan alam dan budaya dengan nilai-nilai syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan sektor ini. Namun, potensi tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dan dukungan yang kuat dari pemerintah, terutama pemerintah daerah



yang menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pemahaman dasar tentang pariwisata secara umum. Pembaca akan diajak untuk memahami definisi, jenis, dan konsep pariwisata sebelum masuk ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai pariwisata halal, termasuk pengertian, prinsip, kriteria, dan perbedaannya dengan pariwisata konvensional. Diskusi mengenai potensi pariwisata halal di Indonesia menjadi landasan penting sebelum buku ini mengerucut pada pembahasan inti.

Lebih lanjut, buku ini mengupas tuntas tentang peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pariwisata halal. Dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Trawas, buku ini menganalisis secara detail bagaimana proses dan dinamika kebijakan di tingkat lokal bekerja untuk mewujudkan pariwisata yang berlandaskan syariah. Kami berharap, studi kasus ini dapat menjadi contoh nyata dan referensi bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bantuan dan dukungannya menjadi amal kebaikan di sisi-Nya.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, serta para pengambil kebijakan dalam memahami dan mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.

Penulis




Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Pendahuluan	1
Bab 1 Gambaran Umum Pariwisata: Definisi, Jenis dan Kerangka Konsep Dasarnya	11
A. Pengertian Pariwisata	11
B. Konsep Dasar dan Asal Kata Pariwisata	14
C. Jenis-jenis Pariwisata	16
1. Wisata Budaya	17
2. Wisata Alam	18
3. Wisata Buatan	20
Bab 2 Pariwisata Halal	22
A. Pengertian Pariwisata Halal	22
B. Pendapat Pakar/Ulama Terkait Pariwisata Halal	26
C. Prinsip Umum Pariwisata Halal	33
D. Kriteria Umum Pariwisata Halal	36
E. Perbedaan Pariwisata Halal dengan Pariwisata Konvensional	41

F.	Potensi Pariwisata Halal di Indonesia	45
Bab 3	Kebijakan Pemerintah.....	49
A.	Kebijakan Publik.....	49
B.	Pengertian Pemerintah Daerah	50
Bab 4	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam	
	Mewujudkan Pariwisata Halal	55
A.	Gambaran Umum Kecamatan Trawas	55
1.	Letak Geografis.....	55
2.	Struktur Organisasi Disbudporapar.....	56
3.	Kondisi Sosial Penduduk	61
4.	Daya Tarik Pariwisata	63
B.	Proses dan Dinamika Kebijakan Pemkab dalam	
	Mewujudkan Pariwisata Halal	74
1.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	
	Kabupaten Mojokerto	77
2.	Mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai	
	Wisata Halal.....	80
C.	Implementasi Pariwisata Halal di Kecamatan	
	Trawas Mojokerto	94
D.	Implikasi Pariwisata Halal Bagi Masyarakat	
	Kecamatan Trawas	102
Bab 5	Implikasi Masyarakat Terhadap Kebijakan	
	Wisata Halal	106
Daftar Pustaka.....		110







Pendahuluan

Kebijakan pariwisata adalah hasil dari proses yang sangat kompleks dan mencakup sudut pandang yang berbeda dengan melibatkan berbagai aspek. Kompleksitas dalam pariwisata disebabkan oleh beragam perubahan besar di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dalam konteks perubahan besar ini, kebijakan pariwisata berfungsi sebagai alat strategis bagi pemerintah untuk mempromosikan pariwisata. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata menjadi sangat penting dan strategis dalam pengembangan pariwisata.

Dalam Islam, pariwisata diwujudkan dalam bentuk perjalanan spiritual yang berkaitan dengan pemaknaan dan pencapaian ajaran agama atau biasa disebut *Syariah*. Pariwisata halal telah ada sejak tahun 2000. Pariwisata halal dapat diartikan sebagai berbagai aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari pemerintah, masyarakat, serta pengusaha yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pariwisata halal adalah permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup muslim saat liburan.



Pariwisata ini, yang juga dikenal sebagai Syariah, bersifat fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Tujuannya adalah untuk memotivasi wisatawan agar mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah SWT.

Pariwisata halal sedang berkembang di Indonesia karena meningkatnya jumlah wisatawan yang tertarik pada wisata halal. Indonesia menawarkan banyak destinasi wisata alam dengan nuansa syariah, seperti situs-situs peninggalan kerajaan Islam dan pusat pesantren. Pada Oktober 2016, Indonesia berhasil meraih penghargaan The World Halal Travel Awards 2016 di The Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, dan memenangkan kategori World's Best Halal Honeymoon untuk pulau Lombok.¹

Adapun Industri halal di Indonesia terdiri dari beberapa sektor, yaitu Industri Makanan Halal, Wisata Halal, Mode Halal, Media dan Rekreasi Halal, Kosmetik dan Farmasi Halal, serta Keuangan Islam. Namun, dengan berjalannya waktu, kebutuhan bagi masyarakat tidak hanya terfokus pada keuangan Islam, tapi juga pada gaya hidup halal yang kini menjadi tren di kalangan masyarakat.²

Dalam Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, bersama Kementerian Pariwisata, menetapkan tigabelas

¹ Abrori Faizul, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang: Literasi Nusantara, Cet. I, 2020,13.

² Chelvi Okvian Suwardi, dan Tukiman "Pengembangan Objek Wisata Sawah Sumber Gempong Oleh Badan Usaha Milik Desa" *Jurnal Laaroiba*, Vol. 12, Nomor Ed. 1 2023, 121–29.

provinsi yang menjadi destinasi unggulan wisata halal. Ketiga belas provinsi itu adalah Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Penetapan daerah-daerah ini termasuk bagian dari keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia. Provinsi Jawa Timur turut memberikan dukungan penuh untuk program ini dengan mengembangkan pariwisata halal di berbagai kabupaten.

Kementerian Pariwisata RI menggandeng berbagai pihak dalam upaya mempromosikan wisata halal (*halal tourism*), termasuk menyusun peraturan tentang standar pariwisata syariah, untuk Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai pelaksanaan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah memiliki beberapa ketentuan yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, aturan terkait dengan pihak dan akad, aturan mengenai hotel syariah, aturan untuk wisatawan, aturan tempat berwisata, aturan Spa, sauna, dan pijat, aturan untuk biro perjalanan wisata syariah,



aturan untuk pemandu wisata syariah, dan aturan penutup.³

Peluang di industri pariwisata yang sedang berkembang dan menarik minat para wisatawan muslim dari banyak negara, yang dikenal dengan istilah pariwisata ramah muslim. Pariwisata halal sedang berkembang dengan cepat dan konsep ini telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Pariwisata halal mencakup fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, akomodasi ramah bagi wisatawan Muslim (seperti hotel syariah), jaminan produk makanan dan minuman halal, serta fasilitas ibadah di setiap destinasi wisata, seperti masjid atau musholla yang memadai. Ini adalah tiga kebutuhan utama untuk para wisatawan saat melakukan perjalanan yang harus dipenuhi.

Selanjutnya di Jawa Timur juga memiliki beberapa destinasi wisata halal yang dibangun oleh kelompok masyarakat. Misalnya di Banyuwangi, Tulungagung, Lamongan, Surabaya dan Mojokerto. Tempat wisata ini dapat di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu wisata bahari (*marine tourism*) dan wisata petualangan (*adventure tourism*).

Pemerintahan Mojokerto merupakan salah satu daerah di Wilayah Jawa Timur yang terdiri dari 18 sublokal, yaitu Ngoro, Bangsal, Sooko, Dawar Blandong,

³ DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah MUI, No. 108/DSN-MUI/X/2016,” 6-9.

Dlanggu, Pacet, Gedeg, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kemlagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Pungging, Puri, Trawas, dan Trowulan. Rezim Mojokerto memiliki potensi industri perjalanan yang, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan komitmen besar terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintahan Mojokerto.⁴

Dengan ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah 29,4 km², Trawas merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tiga belas desa yang membentuk Kabupaten Trawas masing-masing mempunyai dua puluh sembilan dusun. Terdapat sekitar 14.000 jiwa yang berdomisili di Kabupaten Trawas, dan sebagian besar berprofesi sebagai tukang kebun, karyawan, atau kontraktor swasta.

Trawas merupakan salah satu destinasi wisata pegunungan terletak kira-kira 65 kilometer ke arah selatan Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Pegunungan Arjuno Welirang dan Penanggungan yang terletak di kaki dan lereng kawasan Trawas memiliki ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut dan suhu udara rata-rata 18 hingga 20 derajat Celcius. Trawas merupakan lokasi wisata yang banyak digemari baik oleh wisatawan dalam maupun luar negeri. Trawas, bersama dengan Tretes, adalah salah satu tempat paling populer bagi penduduk

⁴ Andri Mahfudi, "Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Sektor Pariwisata," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, No. 2, 2016, 381-92.



Surabaya untuk bersantai dan juga kota lainnya, karena kesejukan dan keindahan alamnya.

potensi pariwisata tersebut diantaranya tempat wisata di Kecamatan Trawas yaitu Sumber Gempong, Petirtaan Jolotundo Trawas, Air Terjun Dlundung Trawas, Poetoeck Soeko, Duyung Trawas Hills dan Ekowisata Taman Kelinci. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berencana meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di semua objek wisata yang ada untuk memastikan pengalaman yang nyaman bagi pengunjung, dengan tujuan menarik minat lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Trawas mungkin bisa menjadikannya salah satu destinasi wisata halal unggulan di Indonesia jika didukung oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dan pihak lainnya. Pariwisata di Kabupaten Mojokerto terdiri dari dua jenis, yaitu pariwisata alam dan pariwisata budaya.

Wisata alam dan wisata budaya Kecamatan Trawas memiliki daya tarik tersendiri dalam sosial budaya, yaitu terdiri dari nilai budaya keamaan, kesejukan, keindahan, dan ketertiban. Ini terus menjadi suatu hal yang sangat jarang di dengar bagi masyarakat. Pariwisata halal merupakan konsep baru yang perlu dipahami oleh masyarakat, agar tidak menganggapnya hanya sebatas wisata religi yang terbatas pada kunjungan lokasi ibadah untuk ziarah atau beribadah saja. Wisata halal bukan

hanya sekedar ini saja, tapi lebih dari itu, di antaranya Aceh, Lombok, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Pariwisata melampaui sekedar obyek atau tujuan wisata, melibatkan perilaku dan etika dalam aktivitas wisata serta ketersediaan fasilitas yang mendukung. Pariwisata halal dapat dinikmati dan memberikan manfaat bukan hanya untuk umat Islam, akan tetapi juga bagi pemeluk non-muslim.⁵

Adapun dalam aspek ekonomi, Pariwisata di Kabupaten Mojokerto belum memberikan kontribusi yang optimal. pariwisata kabupaten Mojokerto terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto selama periode waktu satu tahun terdiri dari pajak daerah Kabupaten Mojokerto, Pajak dan pengelolaan daerah menghasilkan kekayaan tersendiri serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Pendapatan asli daerah yang sah berupaya mewujudkan prinsip desentralisasi dengan menawarkan fleksibilitas terhadap daerah. Pendapatan asli daerah yang terkait dengan sektor pariwisata meliputi pendapatan dari periklanan, penerangan umum, hiburan, tempat makan, parkir, dan pertambangan bahan galian golongan C.

⁵ M Sahli, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021, 81-86.



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memaparkan Dari 2,4 persen pada tahun 2021 menjadi 3,6 persen pada tahun 2022, kontribusi sektor pariwisata terhadap output perekonomian akan meningkat. Demikian pula dari 0,52 miliar dolar AS pada tahun 2021 menjadi 4,26 miliar dolar AS pada tahun 2022, nilai devisa terkait pariwisata akan meningkat. Selain itu, nilai tambah ekonomi kreatif tumbuh dari Rp. 1,191 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,236 triliun.

Pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Trawas dilakukan agar bisa mengembangkan dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan pariwisata halal ini, telah disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mojokerto (RIPPARKAB). Ripparkab di Mojokerto disahkan pada tahun 2018 dan berlaku sampai 2033. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (Ripparnas) dikonsultasikan dalam penyusunan Ripparkab ini. Menurut Rencana Induk, penciptaan atraksi wisata, pemasarannya, pengembangan sektor pariwisata, dan pembentukan organisasi pariwisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata kabupaten.⁶

⁶ Peraturan Daerah dan DPRD Kabupaten Mojokerto, "Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten" Tahun 2018-2033, Mojokerto, 5-6.

Selanjutnya di Pasal 2 disebutkan pariwisata selain bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tujuan perjalanan serta menciptakan pariwisata yang dapat memberikan dorongan ekonomi bagi kabupaten dan berwawasan lingkungan. Selain itu, kami bertujuan untuk menciptakan organisasi pariwisata dan sistem administrasi yang dapat secara efektif menggabungkan sektor pariwisata, pemasaran, dan pengembangan destinasi.⁷

Sehingga peran pemerintah dalam pariwisata itu sangat penting, karena Pertumbuhan optimal sektor pariwisata memerlukan campur tangan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas, perbaikan akses jalan, usaha untuk menarik wisatawan, dan promosi destinasi wisata di kecamatan Trawas Mojokerto.

Terkait dengan pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Mojokerto ini, maka penting untuk dipotret bagaimana proses dan dinamika serta aktor-aktor yang ikut berperan dalam perumusan Rencana Induk Kepariwisata (RIPPARKAB) Kabupaten Mojokerto. Selain itu, perlu juga mengeksplorasi bagaimana implementasi dan implikasi dari kebijakan tersebut dilapangan, apakah implementasi dilapangan sesuai dengan harapan atau tidak. Demikian juga, apakah

⁷ Peraturan Daerah dan DPRD Kabupaten Mojokerto, "Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten" Tahun 2018-2033, Mojokerto, 8-10.



implikasi dari kebijakan tersebut berimplikasi baik dan positif atau sebaliknya bagi masyarakat Trawas.





Bab 1

Gambaran Umum Pariwisata: Definisi, Jenis dan Kerangka Konsep Dasarnya

A. Pengertian Pariwisata

Pariwisata dalam konsep *turisme tours* adalah didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seorang wisatawan yang diulangi atau mengunjungi lokasi berbeda secara dadakan atau terencana, menawarkan berbagai pengalaman. kepada pelaku. Masyarakat, badan usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah semuanya menyumbangkan berbagai fasilitas dan layanan yang membantu pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pariwisata adalah perjalanan dan tinggalnya seseorang jauh dari lingkungan asalnya selama paling lama satu tahun, untuk tujuan berlibur, bisnis, atau tujuan lain yang tidak melibatkan pekerjaan di tempat tujuan.



Selain itu, pariwisata mencakup semua kegiatan yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti penciptaan tujuan wisata dan proyek terkait lainnya. Barang dan daya tarik bagi wisatawan menjadi fokus utama dalam pariwisata.⁸

Menurut Hunziker dan Krapf, pariwisata dapat dipahami sebagai suatu sistem dan fenomena yang berkaitan dengan masuknya orang luar ke suatu lokasi, selama mereka berada di sana bukan untuk melakukan kegiatan yang mencari keuntungan, baik itu jangka panjang maupun sementara.⁹

Beberapa definisi tentang pariwisata yang diajukan oleh para ahli pariwisata di antaranya adalah:

- a. Pariwisata melibatkan pergerakan orang untuk sementara dan dalam waktu yang relatif singkat, dengan maksud mengambil bagian dalam berbagai kegiatan di luar tempat tinggal dan pekerjaan biasa mereka saat berada di lokasi tujuan.
- b. Pariwisata merujuk pada perjalanan sementara yang dilakukan individu atau kelompok dari bepergian dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk mencari penghidupan di sana, melainkan hanya untuk kesenangan semata liburan, rekreasi, atau memenuhi berbagai keinginan yang beragam.

⁸ Estikowati, Stella Alviana, Widji Astuti, Syarif Hidayatullah, Rulli Krisnanda, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Sidoarjo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022, 40.

⁹ Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, 30.

- c. Pariwisata merujuk pada pergerakan sementara individu mengunjungi lokasi selain rumah dan tempat kerja mereka, tempat mereka melakukan berbagai aktivitas selama berada di sana dan menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁰
- d. Pariwisata merupakan perjalanan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk melarikan diri dari rutinitas pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Selama mereka berada di tempat tujuan, mereka melakukan berbagai aktivitas, sementara fasilitas disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- e. Pariwisata merupakan aktivitas sementara individu dengan durasi yang singkat, menuju destinasi di luar daerah tempat tinggal mereka.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa Karena pariwisata mencakup berbagai kegiatan wisata, maka kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata.

Dengan merujuk pada definisi pariwisata yang diberikan di atas, jelaslah bahwa ciri-ciri berikut ini berlaku untuk kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata:

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Kearifan Lokal, dan Pariwisata: Anatomi Potensi Wisata Halal di Indonesia*, Jakarta, UIN Maliki Press, Cet. I, 2021, 9-10.



- a. Ada dua lokasi yang berhubungan erat, yaitu tempat asal dan destinasi.
- b. Daerah destinasi tentu memiliki objek dan daya tarik pariwisata.
- c. Destinasi pariwisata pasti dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur pariwisata.
- d. Perjalanan ke destinasi dilakukan dalam jangka waktu sementara.
- e. Ada konsekuensi yang terjadi terutama di daerah tujuan, termasuk dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

B. Konsep Dasar dan Asal Kata Pariwisata

Pariwisata adalah pergerakan atau sirkulasi dari satu lokasi tertentu yang kemudian kembali ke titik awalnya, menjadikannya sebagai perjalanan yang berkelanjutan. Pengertian pariwisata telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk para ahli ekonomi, sosial, budaya, politik, sosiologi, dan lainnya.

Menurut Yoeti, secara etimologis, Kata "*tour*" dan istilah "pariwisata" memiliki arti yang serupa, yang pertama berasal dari bahasa Sanskerta dan yang terakhir dari bahasa Inggris. Kata "pariwisata" terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu "pari" dan "wisata". ""Pariwisata" berkaitan dengan tindakan "pergi" atau "bepergian", tetapi "Pari" menggambarkan konsep "sering

bepergian". Oleh karena itu, perjalanan dipahami sebagai rangkaian perjalanan berulang atau memutar dari satu lokasi ke lokasi lain.¹¹

Pariwisata dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan yang dilakukan untuk bersantai.¹² Ungkapan “pariwisata” mula-mula digunakan dalam Konferensi Nasional Pariwisata Kedua di Tretes, Jawa Timur, pada tahun 1959. Belakangan, sebelum kata “pariwisata” dipinjam dari bahasa Sansekerta, frasa ini digunakan sebagai gantinya.

Komponen dasar dari suatu sistem pariwisata yang sederhana biasanya mencakup daerah atau negara asal wisatawan, daerah atau negara tujuan wisata, tempat transit, dan faktor yang mendorong siklus tersebut.

Menurut ismayanti, ada tiga komponen penting dalam pariwisata yaitu:

- a. (*A dynamic element*) Elemen Dinamis, yaitu perjalanan ke suatu tempat destinasi wisata.
- b. (*A statistic element*) Elemen Statis, yaitu singgah di daerah tujuan.
- c. (*A consequential element*) Elemen Konsekuensi, merupakan hasil dari dua faktor yang disebutkan di atas, khususnya dampak terhadap masyarakat lokal,

¹¹ Ibid., 52-54.

¹² Mahardika, R, “Strategi Pemasaran Wisata Halal,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2020, 65-86.



yang meliputi dampak sosial, budaya, dan fisik dari interaksi dengan wisatawan.

Pariwisata juga mengandung tiga unsur berikut, yakni:

- a. Manusia sebagai bagian dari komponen manusia, merupakan aktor dalam aktivitas pariwisata.
- b. Tempat, sebagai unsur fisik, sebenarnya merupakan bagian integral dari kegiatan tersebut.
- c. Waktu, sebagai dimensi jumlah waktu yang dihabiskan dalam perjalanan dan di tempat tujuan.

C. Jenis-jenis Pariwisata

Seseorang mungkin melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah tertentu untuk melepaskan diri dari masa lalunya dan hanya untuk bernostalgia. Di sisi lain, sebagian orang juga melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis di suatu wilayah tertentu. Pada dasarnya, berpariwisata adalah proses sementara meninggalkan tempat tinggal menuju lokasi lain. Motivasi perjalanan bervariasi, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, serta minat pribadi seperti pengetahuan, pengalaman baru, dan pendidikan.¹³

Pendit mengatakan, beragam kegiatan terkait pariwisata bermunculan di Indonesia maupun global, dan

¹³ Roby Ardiwidjaja, *Pariwisata Budaya: Pelestarian Budaya Sebagai Daya Tarik ke Indonesia*, Sidoarjo, Uwais Inspirasi Indonesia, Cet. I, 2020, 157-162.”

telah dikelompokkan ke dalam tujuh kategori yang terperinci, yakni:

1. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman individu tentang kehidupan dengan mengunjungi tempat-tempat di dalam atau luar negeri, belajar tentang masyarakat, tradisi, gaya hidup, budaya, dan seni mereka. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari wisata budaya:

1. Fokus pada budaya lokal; merupakan wisata budaya yang berpusat pada keunikan dan kekayaan budaya setempat, termasuk seni, arsitektur, kuliner, pakaian adat, tarian, musik, dan tradisi lokal lainnya.
2. Interaksi dengan masyarakat lokal; wisatawan biasanya berusaha untuk berinteraksi bersama masyarakat setempat, temukan aktivitas mereka sehari-hari dan pahami moral mereka budaya yang dipegang oleh komunitas tersebut.
3. Kunjungan ke situs-situs bersejarah merupakan wisata budaya sering kali mencakup ke tempat bersejarah, museum, rumah ibadah, atau situs lain yang memiliki makna budaya dan sejarah.
4. Partisipasi dalam acara budaya: wisatawan dapat berpartisipasi dalam acara-acara budaya, festival, upacara adat, atau pertunjukan seni tradisional untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam.



5. Pentingnya pendidikan dan penghargaan: wisata budaya seringkali memiliki dimensi pendidikan, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya didunia.
6. Pengembangan ekonomi lokal: wisata budaya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dengan mendorong pelestarian budaya, pengembangan industri kerajinan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.¹⁴

Wisata budaya menawarkan pengalaman yang komprehensif dan memberikan kepuasan bagi wisatawan yang ingin lebih dari sekedar pemandangan alam atau hiburan. Melalui interaksi langsung dengan budaya setempat, wisatawan dapat membangun pengertian yang lebih dalam tentang kehidupan dan warisan budaya dari tempat yang mereka kunjungi.

2. Wisata Alam

Wisata alam termasuk sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan individu untuk bersenang-senang dan menghargai keindahan serta keberagaman alam. Wisata alam dapat mencakup kunjungan ke tempat-tempat seperti pegunungan, danau, sungai, pantai, hutan, taman nasional

¹⁴ Rojaul Huda, "Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Probolinggo," *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 2, 2023, 160-161.

dan area alam lainnya yang memiliki keunikan dan daya tarik alamiah.¹⁵

Tujuan utama dari wisata alam adalah untuk memberikan pengalaman positif bagi wisatawan melalui kontak langsung dengan alam dan lingkungannya. Aktivitas dalam wisata alam dapat beragam, termasuk hiking, berenang, memotret keindahan alam, mengamati flora dan fauna, camping, dan kegiatan lain yang bersifat outdoor. Berikut adalah beberapa ciri khas wisata alam:

1. Keaslian alam yaitu wisata alam menekankan pada keaslian dan keindahan alam
2. Aktivitas outdoor yaitu kegiatan dalam wisata alam umumnya dilakukan diluar ruangan.
3. Pendidikan dan konservasi yaitu pengunjung dapat belajar tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan upaya pelestarian yang dilakukan di area tersebut.
4. Keberlanjutan yaitu pengelolaan wisata alam sering kali mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan untuk memastikan bahwa keindahan alam tersebut selalu terjaga dan dapat dinikmati oleh banyak generasi mendatang.¹⁶

¹⁵ Putu Eka Wirawan, Vany Octaviany dan Nurudding,, *Pengantar Pariwisata*, Bali, Cet. I, Nilacakra, 2022, 13-14.

¹⁶ Suryatmodjo, Gunawan, et al, “ Strategi Ekonomi Pembangunan Pariwisata di Wilayah Mayoritas Muslim untuk Pariwisata Berkelanjutan,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, 264-277.



3. Wisata Buatan

Wisata buatan atau sering disebut juga dengan wisata buatan manusia, merujuk pada jenis wisata yang melibatkan kunjungan atau perjalanan ke tempat-tempat yang diciptakan atau dibangun oleh manusia.

Destinasi wisata buatan ini umumnya dibangun dengan tujuan hiburan, rekreasi, pendidikan atau keperluan komersial. Beberapa contoh wisata buatan meliputi taman hiburan, museum, galeri seni, wahana air, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi lainnya yang dibuat oleh manusia. Ciri-ciri wisata buatan mencakup.¹⁷:

1. Dibuat oleh manusia yakni tempat-tempat atau objek wisata ini sengaja dibuat, dirancang, atau dikembangkan oleh manusia untuk menarik pengunjung.
2. Tujuan hiburan dan rekreasi yakni wisata buatan umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan, rekreasi, atau aktivitas bersantai kepada pengunjung.
3. Variasi beragam yakni jenis-jenis wisata buatan sangat beragam, mencakup taman bermain, taman hiburan, museum, pusat perbelanjaan, waterpark dan banyak lagi.

¹⁷ Supatmana, R. "Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan Berbasis *Community Based Tourism* Sebagai Destinasi Unggulan di Kalibening Kabupaten Jepara," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, Vol. 1, No. 1, 2022, 40-47.

4. Replikasi atau simulasi yakni beberapa destinasi wisata buatan mungkin mencoba mereplikasi atau mensimulasikan pengalaman alam atau kebudayaan tertentu, seperti taman bermain dengan tema tertentu atau museum sejarah.
5. Pelayanan dan fasilitas yakni tempat-tempat ini umumnya menyediakan pelayanan dan fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, seperti tempat makan, toilet dan area istirahat.

Wisata buatan sering kali diatur secara khusus untuk memberikan pengalaman yang terkontrol dan menyenangkan bagi pengunjung. Meskipun diciptakan oleh manusia, destinasi wisata buatan memiliki potensi untuk memberikan nilai hiburan, edukasi dan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung.





Bab 2

Pariwisata Halal

A. Pengertian Pariwisata Halal

Dalam Bahasa Arab, kata pariwisata diterjemahkan sebagai "*siyadah*" yang merujuk pada perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menikmati keindahan alam dan suasana yang nyaman, tanpa tujuan utama seperti berdagang atau mencari nafkah, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta, Tuhan. Sebaliknya, kata "tour" dalam bahasa Inggris mengacu pada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan sering digunakan untuk merujuk pada pariwisata..¹⁸

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang merupakan fenomena ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan

¹⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, Flores Tanjung dan Rosramadhana Nasution *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata*, Jakarta, Ed. I, 2017, 33.



tersebut dan juga bagi komunitas sekitarnya. Hal ini tercermin dalam ayat 15 Surat Al-Mulk dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ¹⁹

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk:15).

19

Pariwisata melibatkan beragam aspek, seperti, politik, perilaku, sosial, lingkungan dan ekonomi budaya. Di sisi lain, konsep pariwisata juga dipahami sebagai rangkaian kegiatan, manfaat dan layanan yang menghadirkan pengalaman tertentu kepada wisatawan.

Spillane menyatakan bahwa terdapat lima elemen kunci dalam destinasi wisata, yakni fasilitas, aktivitas, daya tarik, aksesibilitas, dan pelayanan pariwisata.²⁰

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan jangka pendek yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengunjungi

¹⁹ “<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/67?from=15&to=15>.”

²⁰ Utama, I. Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta, Ed. I, Cet. I, 2014, 224.



lokasi tertentu dengan tujuan pengembangan pribadi, rekreasi, atau menemukan keunikan. dari objek wisata yang dikunjungi.²¹

Saat ini, Dalam sektor pariwisata, penggunaan istilah halal merupakan usaha untuk menawarkan fasilitas dan layanan kepada pengunjung Muslim yang mematuhi standar Islam. Istilah "wisata halal" atau yang dikenal sebagai *Islamic Tourism*, *Halal Travel*, dan *Halal Hospitality*, digunakan untuk menggambarkan semua elemen, termasuk penginapan, makan, tiket pesawat, paket wisata, dan uang, harus mematuhi syariat Islam. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa "*halal hospitality*" dan "*Islamic Tourism*" memiliki tujuan yang sama dalam memastikan wisatawan Muslim merasa nyaman.

Istilah "hijrah", "haji", "ziarah", "berdagang", dan "mencari ilmu" semuanya merujuk pada pariwisata dalam Islam dan mendorong umat Islam untuk melakukan perjalanan. Banyak ayat dari Al-Qur'an dan hadis yang membahas pentingnya dan tujuan pariwisata dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

²¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10, Tahun 2009, *Tentang Kepariwisata: Ketentuan Umum*,".

Artinya: “Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Ankabut:20).²²

Pariwisata melibatkan kegiatan yang beragam dan dibantu dengan fasilitas yang tersedia oleh pemerintah daerah, pemerintah, UMKM, dan masyarakat. Sementara itu, konsep "halal" merujuk pada ketaatan terhadap hukum syariat Islam, yang menandakan keabsahan suatu aktivitas atau tindakan jika sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pariwisata halal mengacu pada aktivitas wisata yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pariwisata halal juga dapat disebut sebagai pariwisata syariah.

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), wisatawan yang tertarik pada konsep wisata halal tidak eksklusif bagi umat Islam, tetapi juga mencakup non-Muslim yang menginginkan pengalaman halal yang sesuai dengan kategori prinsip-prinsip halal. Wisata halal memiliki beberapa kriteria umum, termasuk prioritas terhadap kesejahteraan umum, fokus pada pemulihan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari aspek dosa dan kesyirikan, menjamin keamanan dan kenyamanan

²² “<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=20&to=69>.”



masyarakat, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan yang khas pada daerah tersebut.²³

B. Pendapat Pakar/Ulama Terkait Pariwisata Halal

Seperti yang dipahami, industri pariwisata yang berbasis pada prinsip syariah terus berkembang dengan pesat, namun hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraannya. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai lembaga resmi dalam bidang hukum, menganggap penting untuk merumuskan fatwa yang menetapkan panduan penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan harapan agar industri pariwisata halal di Indonesia akan semakin cepat perkembangannya karena memiliki sandaran yuridis secara syar'i yang jelas dan kuat.²⁴

²³ Salah satu badan PBB yang bertugas menangani isu-isu terkait pariwisata adalah Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), yang memiliki lebih dari 500 anggota afiliasi yang mencakup sektor swasta, lembaga pendidikan, asosiasi pariwisata, otoritas pariwisata lokal, organisasi non-pemerintah dengan tujuan khusus. kepentingan dalam pariwisata, badan komersial, dan kegiatan non-komersial dan asosiasi yang terkait atau berada di bawah lingkup UNWTO., diakses dari Internet, 12 Desember 2023.

²⁴ Misi pengembangan penerapan nilai-nilai syariah di bidang keuangan yang meliputi reksa dana, asuransi, dan perbankan merupakan tanggung jawab DSN-MUI, diakses dari internet, tanggal 20 Desember 2023.

Berdasarkan pedoman ini pijakan hukum syariah penyelenggaraan sunnah, pendapat para ulama dan prinsip-prinsip yurisprudensi, sumber utama dan kedua merupakan wahyu, karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu pada hakikatnya adalah bagian dari wahyu Allah Swt. Adapun sumber Pemikiran para akademisi (ijtihadi) yang memiliki pengetahuan tentang hukum syariah menghasilkan pemikiran ketiga dan keempat.²⁵

Selanjutnya, untuk menyempurnakan beberapa sumber di atas, perlu kita pahami pula pendapat para pakar tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah yang dianggap kompeten dalam bidang hukum. Salah satu di antaranya adalah DSN-MUI mengemukakan pendapat:

- a. Menurut Al-Qasimi, dalam Mahasin Al-Ta'wil, menjelaskan kata “*siruu*,” sebagai mana yang tersurat dalam surat An-Naml ayat 69, yang berbunyi²⁶:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.”(Q.S. An-Naml:69)

Artinya Hal ini menandakan bahwa dalam teori ini, mereka (yang diharuskan melakukan perjalanan) adalah individu yang mengunjungi lokasi berbeda untuk melihat

²⁵ Ibid., 28-30.

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from69&69>.



artefak masa lalu guna mendapatkan pelajaran berharga dan mendapatkan keuntungan lainnya

- b. Ibn ‘Abidin dalam Radd Al-Mukhtar memaparkan: “(Hukum asal)” berpergian adalah bepergian boleh dilakukan selama syarat-syarat tertentu terpenuhi, misalnya menunaikan ibadah haji atau jihad, yang kemudian menjadi ibadah (ketaatan), sebaliknya maka haji jika dilakukan untuk pencurian.
- c. Hadist diriwayatkan dari kitab Sunan Ibnu Majah Nomor. 2341 dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرْرُ وَلَا ضَرَارَ

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan

Para ulama menganggap hadis ini sebagai ringkasan yang luas, dan beberapa ulama memilihnya sebagai prinsip umum dalam fiqh daripada versi awalnya yang telah dijelaskan (الضرر يزال).

Di antara alasannya adalah pertama, karena redaksi ini (لا ضرر ولا ضرار) redaksi yang berasal langsung dari ucapan Nabi Muhammad Saw akan memiliki dampak yang lebih kuat jika digunakan. Selain itu, redaksi ini memiliki makna yang lebih komprehensif, mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi dan tanggung jawab untuk menghilangkannya setelah terjadi Berbeda dengan

kaidah (الضرريزال) yang hanya berarti menghilangkan kemudharatan setelah terjadi.

Meskipun terbuka kemungkinan bahwa sebagian ulama menafsirkan sebaliknya yakni pilihan redaksi (الضرريزال) Editorial ini juga dianggap lebih pendek dan ringkas karena mengandung makna preventif dan represif, sehingga memperluas maknanya. Hal ini juga menyiratkan bahwa kerugian atau bahaya harus dihilangkan bahkan sebelum hal itu terjadi Adapun makna *al-dhàrar* (الضرر) dan *al-dhīrar*.

Beberapa ulama menganggap kedua konsep tersebut setara, namun menurut pandangan lain, *al-dhàrar* merujuk pada bahaya yang dapat merugikan orang pada umumnya, bukan merugikan orang dengan cara yang menyimpang dari syariah (*al-dhīrar*).

Al-Khusyani menjelaskan bahwa *al-dhàrar* merujuk pada tindakan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sementara *al-dhīrar* merujuk pada tindakan yang tidak menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Pendapat lain dari beberapa ulama menyamakan *al-dhàrar* dan *al-dhīrar* dengan *al-qātl* dan *al-qītal*, di mana Jika *al-dhīrar* menyakiti orang lain setelah kita menyakiti diri kita sendiri, maka *al-dhīrar* menyakiti orang lain tanpa merugikan diri kita sendiri dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran secara proporsional (*al-Intīshar bī al-Hāq*).



Jadi, kaidah fiqih ini jika diterapkan dalam aktivitas pariwisata, diharapkan agar pusat-pusat destinasi benar-benar melindungi keselamatan dan keamanan setiap pengunjung. Demikian sebaliknya, hendaknya pengunjung tidak menjadi pemicu bahaya di tempat destinasi, baik terhadap tempat wisata itu sendiri maupun terhadap orang lain.²⁷

Dari pendapat Al-Qasimi di atas dapat dipahami bahwa dengan melakukan wisata, seseorang akan semakin kaya pengalaman dan pelajaran yang dapat dipetik, antara lain melalui wisata sejarah yang sedemikian beragam di berbagai negara dengan karakteristiknya masing-masing. Sedangkan pendapat Ibn ‘Abidin, kendati hukum asal berwisata adalah mubah, namun demikian, faktor niat (motif) sangat menentukan sekali, karena itu, agar perjalanan wisata yang dilakukan bernilai ibadah, maka perlu didahului dengan niat yang baik, terlebih lagi untuk perjalanan wisata halal.²⁸

Dalam konteks Peraturan yang berkaitan dengan pariwisata (As-Siyāhah) diidentifikasi oleh Fahad Salim Bahammam beberapa hukum yang berbeda. Pertama, ada wisata yang diperbolehkan (mubah), yang digunakan untuk kesenangan dan hiburan. Kedua, terdapat wisata yang tidak disukai (makruh), dilakukan karena tidak

²⁷ Wildan Jauhari, “Kaidah Fikih: Adh- Dháraru Yuzal,” Rumah Fiqih Publishing Karet Penduren, Jakarta Selatan, Cet. I, 2018, 9-10.

²⁸ Fahad Salim Bahammam, *Panduan Wisatawan Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012, 10-12.



memenuhi tujuan agama, seperti berkunjung ke negara yang rusak. Ketiga, ada wisata yang diharamkan (haram), disebabkan oleh beberapa alasan seperti melibatkan maksiat, bergabung dengan orang kafir, atau menghambat pembayaran hutang. Sedangkan Yang keempat adalah perjalanan yang dianjurkan (mustahabah), yang mencakup perjalanan yang dilakukan untuk tujuan keagamaan seperti dakwah (di jalan Allah Swt), dengan ini, *tadabbur* alam atau nasib tentang kaum-kaum terdahulu, dan sebagainya.

Para wisatawan akan banyak mendapatkan pelajaran (*'ibrah*) untuk kehidupan selanjutnya. Hanya saja yang paling prinsip, menurut Bahammam, bahwa melakukan perjalanan wisata hukumnya adalah *mubah*. Demikian pula menurut Jumhur Ulama.

Inilah beberapa dasar hukum syariah yang perlu dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa dalam Islam, melakukan perjalanan wisata pada dasarnya adalah diperbolehkan (*mubah*), tidak sunah dan tidak pula merupakan kewajiban, kecuali jika motifnya untuk maksiat (berbuat dosa), maka haram dilakukan, sebagaimana yang telah disitir oleh Ibn 'Abidin. Dengan kata lain, jika dikemudian hari terdapat hukum yang mengharamkannya, maka tentu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Tidak diragukan lagi bahwa munculnya dasar hukum seperti ini akan menghilangkan keraguan di kalangan masyarakat muslim untuk



melakukan wisata karena sudah jelas apa yang menjadi dasar syariatnya.

Dengan demikian, agama sebagai sumber hukum, telah mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan pariwisata. Karena itu, dalam hal ini, Timothy dan Olsen menyatakan bahwa Kenaikan jumlah pelancong dengan niat religious, Akademisi, pemerintah, dan organisasi pariwisata fokus mengembangkan sektor pariwisata karena tujuan keagamaan. Bahkan, bagi masyarakat sekuler modern, akhir-akhir muncul fenomena baru bahwa pariwisata dijadikan waktu luang untuk melakukan perjalanan spiritual atau perjalanan suci.²⁹

Itu semua mengindikasikan bahwa senjatanya ada relasi antara agama (*religion*) dengan pariwisata yang menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia, dilihat dari aspek yuridis berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah diuraikan diatas. Tentu, dalam hal ini, syariat Islam sebagai panduan keyakinan (*faith*) ketika menciptakan semua inisiatif pariwisata halal, prinsip-prinsip yang dijunjung oleh wisatawan Muslim harus menjadi landasan.

Selanjutnya terkait dengan pijakan yuridis ini, untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat dalam tabel 3.1. di bawah ini.

²⁹ Beberapa pijakan yuridis secara Syar'i yang harus diyakini adalah diperbolehkannya umat Islam melakukan perjalanan wisata. Diambil dari buku Anatomi Potensi Wisata Halal di Inonesia.

Tabel 1 Pijakan Yuridis Secara Syar'³⁰

NO	SUMBER HUKUM	FUNGSI DALAM WISATA HALAL
1.	Al-Qur'an	Sumber utama keabsahan yuridis pelaksanaan wisata halal, sekaligus sebagai <i>guideline</i> menurut ketentuan syariat.
2.	Hadist/Sunnah	Sebagai sumber kedua, sekaligus sebagai penjelas atas sumber pertama pelaksanaan wisata halal.
3.	Kaidah Fiqhiyah (<i>Ushul Fiqh</i>)	Sebagai metode penetapan hukum dari sumber pokoknya tentang halal atau tidaknya terkait dengan pelaksanaan wisata halal.
4.	Pendapat Pakar (Ulama)	Menghasilkan ijtihad hukum terkait dengan pelaksanaan wisata halal dari sumber utama (Al Qur'an dan hadist) dengan mempertimbangkan kaidah <i>fiqhiyah</i> yang relevan.

C. Prinsip Umum Pariwisata Halal

a. Ketentuan Hukum Secara Umum

Di dalam fatwa DSN-MUI, terkait dengan Aturan hukum menegaskan bahwa jika penyelenggaraan pariwisata didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang jelas, maka itu dapat dilakukan sepanjang tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan. Namun, jika terjadi

³⁰ Djakfar, *Agama, Kearifan Lokal dan Pariwisata: Anatomi Potensi Wisata Halal di Indonesia*, 29-30.



sesuatu yang bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan, itu secara tegas menentang prinsip-prinsip syariah yang seharusnya diikuti, dan akhirnya akan berujung pada larangan untuk dilanjutkan. (haram hukumnya).³¹

Oleh sebab itu, dalam kaitan hal ini, Fahad Salim Bahammam menyatakan bahwa perjalanan (wisata) adalah sebuah sarana yang hukumnya ditentukan oleh tujuannya, atau berdasarkan motif (intensi) dalam melakukan perjalanan wisata. Artinya, jika sekiranya tujuannya untuk kewajiban, maka wajib untuk melakukan. Dan seterusnya. Karena ibadah umroh itu sunnah, jika kita ingin menunaikannya, maka hukum perjalanannya juga sunnah.

b. Prinsip Umum

Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip umum, DSN-MUI secara tegas memberikan rambu-rambu terkait penyelenggaraan wisata wajib menghindari segala apa yang menimbulkan dosa seperti kejahatan, kemaksiatan, *tabdzir/israf*, mafsadatan, dan kemusyrikan. Di sisi lain, penting untuk memberikan banyak keuntungan kepada para tamu baik materiil maupun spiritual. Artinya, hendaknya wisatawan memperoleh pencerahan dalam

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, Tentang ketentuan Hukum Pariwisata.

hidupnya yang akan datang setelah melakukan perjalanan wisata, terlebih lagi wisata yang berprinsip syariah.

Dalam konteks ini, Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan syariah adalah menghasilkan kebaikan dan melindunginya dari keburukan. Ia kemudian mengemukakan gagasan bahwa barang yang paling dominan adalah barang yang harus dipilih di antara dua barang tersebut. Demikian pula, jika terjadi dua kerusakan, maka kerusakan yang paling penting harus dihilangkan terlebih dahulu untuk menghentikan kerusakan yang kurang signifikan.³²

Karena itu bertolak dari prinsip umum di atas, DSN-MUI secara tegas mengemukakan, hendaknya Kegiatan pariwisata yang halal harus secara teliti menjaga kepercayaan agama para wisatawan (muslim) agar mereka tidak terperosok ke dalam perilaku yang bertentangan dengan keyakinan mereka, seperti kesyirikan, dan hal-hal lain yang dapat merusak integritas agama yang dianutnya. Melalui perjalanan ini, para wisatawan diharapkan dapat menyerap pelajaran, mendapatkan manfaat, dan memperoleh wawasan yang berguna, tidak hanya sebagai bekal dalam kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat. Sebaliknya, tujuan dari wisata bukanlah

³² Rahmat Dahlan, Nur Melinda Lestari dan Agung Haryanto, *Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta, Gramasurya, Cet I, 2022, 37-49.



membuat iman mereka terganggu atau melemah setelah pulang dari perjalanan.³³

Tugas pokok dari pariwisata halal sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa keyakinan para wisatawan semakin diperkuat dan diperkuat dengan lebih dalam memahami keajaiban ciptaan Allah yang begitu beragam, baik dalam bentuk keragaman komunitas manusia maupun keindahan alam semesta. Semua ini adalah pengalaman yang dapat diambil dan dipelajari oleh para pengunjung melewati perjalanan mereka.

D. Kriteria Umum Pariwisata Halal

Industry pariwisata halal ataupun Syariah telah menjadi pasar yang baru dalam industri pariwisata global. Sebagai industri yang sedang berkembang pesat, pengembangan pariwisata halal harus terus diperhatikan. Banyak negara, termasuk yang tidak berpenduduk mayoritas muslim, berkompetisi untuk mengembangkan industri pariwisata syariah yang memiliki potensi besar ini.

Menyambut perkembangan pasar pariwisata syariah, Dalam rangka memberikan norma dan aturan umum pariwisata syariah bagi pemangku kepentingan industri pariwisata, Dewan Syariah Nasional dan Majelis

³³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2014, 25.

Ulama Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pariwisata ini merupakan panduan awal untuk para pelaku industri pariwisata yang akan mengembangkan industri pariwisata syariah di Indonesia.³⁴

Aturan umum berikut ini berlaku untuk pariwisata syariah, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengawas Hukum Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI):

- a. Mengutamakan keuntungan/kepentingan bersama.
- b. Berfokus pada pemahaman, penyegaran, dan ketenangan.
- c. Menjauhi kemusyrikan dan khufarat.
- d. Menjauhi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti perzinahan, pornografi, alkohol, narkoba, dan perjudian.
- e. menjunjung tinggi prinsip moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan seperti menahan diri dari gaya hidup hedonistik dan tindakan tidak bermoral.
- f. Menjaga kepercayaan, keselamatan, dan kenyamanan.
- g. Ini bersifat inklusif dan universal atau hal ini mencakup segalanya dan ada di mana-mana.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

³⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah, 7.



- i. Menghargai prinsip sosiokultural dan kearifan lokal.

35

Dari kriteria umum di atas dibuatlah panduan umum bagi seluruh komponen pariwisata, mulai dari daya tarik, usaha dan sumber daya manusianya. Panduan tersebut meliputi:

1. Daya tarik (objek wisata) Aspek wisata buatan, budaya, dan alam harus diperhitungkan saat mengevaluasi tujuan wisata tersebut. Sanitasi dan kebersihan lingkungan tetap terjaga, makanan dan minuman halal, pertunjukan dan atraksi seni dan budaya yang memenuhi kriteria umum wisata syariah, serta tersedia sarana ibadah yang baik dan higienis.
2. Akomodasi pariwisata di objek wisata harus memiliki penginapan yang memenuhi standar syariah. Idealnya, hotel atau losmen syariah yang telah bersertifikat DSN-MUI akan lebih baik. Namun, mengingat masih sedikitnya hotel bersertifikat syariah, selain menjaga kondisi higienis dan kebersihan lingkungan, akomodasi yang ada setidaknya harus menyediakan fasilitas mencuci yang memadai, fasilitas yang memudahkan beribadah, makanan dan minuman halal, serta

³⁵ Darussalam, Andi Zulfikar, et al, "Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, 2021, 96-105.

lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi keluarga dan pelaku usaha.

3. Usaha penyedia makanan dan minuman di objek wisata, seperti restoran, kafe, dan jasa boga, harus memastikan kehalalan makanan, mulai dari komponen mentah hingga penyiapan dan pemasakan. Mendapatkan sertifikat halal dari MUI adalah pilihan terbaik. Jika terlalu banyak hambatan yang harus diatasi, paling tidak perlu dipastikan makanan dan minuman tersebut terjamin kehalalannya melalui sertifikat halal MUI, jaminan halal dari MUI setempat, tokoh umat Islam, atau sumber terpercaya lainnya. sepanjang memenuhi persyaratan yang akan diputuskan kemudian. Selain itu, lingkungan sekitar juga perlu dijaga kebersihan dan kesehatannya.
4. Spa, sauna, dan pijat harus memperhatikan beberapa hal khusus untuk penyediaan wisata syariah bagi wisatawan yang meliputi: terapis laki-laki yang melayani klien laki-laki, terapis perempuan yang melayani klien perempuan, menghindari aksi dan gambar pornografi, menggunakan bahan-bahan halal yang bebas dari daging babi atau turunannya, dan menyediakan fasilitas yang memudahkan dalam beribadah.³⁶

³⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah, Jakarta, 2012, 7-18.



5. Biro perjalanan wisata atau agen perjalanan tidak perlu memiliki sertifikasi syariah tertentu; yang terpenting adalah mereka merencanakan dan mengatur paket perjalanan dan liburan yang memenuhi persyaratan umum pariwisata halal. Agen perjalanan juga harus memiliki daftar pilihan penginapan yang memenuhi aturan umum penginapan wisata syariah serta daftar penyedia makanan dan minuman yang memenuhi aturan umum penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
6. Pramuwisata karena bertugas menjalankan beberapa peraturan syariah yang digunakan dalam pariwisata halal dan syariah, maka pemandu wisata menjadi krusial dalam penerapan prinsip syariah dalam industri pariwisata. Untuk dapat diangkat menjadi pemandu wisata, seorang pemandu wisata harus memenuhi beberapa syarat, seperti memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugasnya, berkelakuan baik, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, ramah tamah, amanah, dan bertanggung jawab, serta berpakaian yang baik dan menarik sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.

E. Perbedaan Pariwisata Halal dengan Pariwisata Konvensional

Ada banyak persamaan antara perjalanan konvensional dan halal serta antara perjalanan secara umum. Ide yang digunakan dalam pariwisata halal merupakan penyebab utama perbedaan tersebut. Konsep wisata halal berupaya mengakomodasi wisatawan agar dapat bersenang-senang sambil menjalankan kewajiban agamanya. Ini melibatkan pematuhan terhadap ketentuan halal dan haram yang menjadi bagian dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim. Namun, bagi wisatawan non-Muslim, hal ini mungkin dianggap sebagai pembatasan atau hambatan terhadap kebebasan mereka dalam melakukan wisata.

Tabel 2 Perbedaan Wisata Konvensional, Wisata Religi dan Wisata Halal

No	Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal/Syariah
1.	Obyek	Alam, budaya, heritage, dan kuliner	Tempat beribadah dan situs peninggalan sejarah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritual	Tingkatkan spiritualitas sambil terlibat dalam hiburan



No	Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal/Syariah
3.	Target	Memenuhi kepuasan dan kesenangan yang bersifat nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan.	Tertuju pada aspek spiritual yang menenangkan jiwa, yang bertujuan untuk ketenangan batin	Melaksanakan keinginan dan kegembiraan juga mampu meningkatkan kesadaran keagamaan.

No	Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal/Syariah
4.	Guide	Memahamni dan menguasai ilmu untuk menarik pengunjung ke destinasi wisata	Belajar tentang masa lalu orang-orang terkenal dan destinasi populer	Membangkitkan keingintahuan wisatawan terhadap suatu benda juga membangkitkan kembali spiritualitas mereka. Mampu menggambarkan bagaimana kebahagiaan dan kepuasan batin pada manusia berfungsi sebagai metafora untuk tujuan dan signifikansi syariah.



No	Perbandingan	Konvensional	Religi	Halal/Syariah
5.	Fasilitas ibadah	Hanya pelengkap	Hanya pelengkap	Ritual ibadah sudah termasuk dalam paket hiburan dan telah menjadi komponen penting dalam daya tarik wisata.
6.	Kuliner	Umum	Umum	Lebih spesifik khususnya halal.
7.	Hubungan masyarakat dalam setting suatu destinasi wisata.	saling melengkapi dan berpusat pada keuntungan finansial	Keuntungan materi.	Berdasarkan pada prinsip syariah.
8.	Agenda perjalanan	Setiap waktu	Terjadi dalam waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: Kementerian Pariwisata 2015³⁷

³⁷ Kementerian Pariwisata, "Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata," dalam media <https://kemenparekraf.go.id/profil/profil-lembaga>, 2024.



F. Potensi Pariwisata Halal di Indonesia

Salah satu sektor industri halal utama yang mendorong ekspansi perekonomian Indonesia adalah pariwisata. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan menjadi lima juta pada tahun 2019 dan lebih dari lima juta pada tahun 2024, pemerintah mempromosikan perjalanan halal ke Indonesia. Selain itu, dengan menerapkan undang-undang legislatif yang diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi proses industri halal, pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan industri halal di sektor keuangan.³⁸

Indonesia mempunyai banyak kemungkinan untuk wisata halal. Keadaan geografis yang menguntungkan mendorong pertumbuhan perjalanan halal di negara ini. Karena lingkungannya yang tropis, Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa Indonesia menarik pengunjung baik domestik maupun asing. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pada tahun 2010, badan statistik mencatat bahwa 87,18% penduduk Indonesia adalah Muslim.

Salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, memiliki prospek untuk menjadi produsen halal global. Untuk mewujudkan hal ini, Indonesia harus bersaing dengan negara lain melalui

³⁸ Hanifah, R.D "Potensi Halal Tourism di Indonesia," *Jurnal Hospital dan Pariwisata*, Vol.1, No. 1, 2020, 20.



strategi ekonomi bisnis wisata halal yang matang. Pertama, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan non-Muslim, umat Islam harus menerapkan pola pikir universal ketika melakukan bisnis. Kedua, rencana yang dikembangkan harus menyeluruh dan mempertimbangkan lebih dari sekedar pelanggan dan produk. Ketiga, pelaku pengembangan usaha wisata halal dapat memperoleh keringanan melalui pendekatan ekosistem wisata halal berdasarkan maqashid syariah.

Potensi daya tarik wisata suatu daerah dapat diukur melalui empat komponen, yaitu³⁹:

1. *Attraction* (Atraksi)

Salah satu elemen kunci dalam menarik wisatawan adalah atraksi. Apa yang dicari wisatawan dapat mengungkap potensi pariwisata suatu tempat. Atraksi di lokasi wisata akhirnya menjadi penggerak dan tujuan utama pengunjung.

2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas adalah sarana pendukung yang memudahkan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata. Berbagai jenis Sarana akses utama bagi wisatawan adalah angkutan atau jasa angkutan. Bepergian dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain merupakan komponen kunci pariwisata.

³⁹ Bustamam, Nawarti dan Susie Suryani, “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau,” *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32. No. 2, 2021, 18.

Apabila suatu destinasi mudah diakses oleh pengunjung, maka potensi pariwisata suatu daerah dapat berkembang.

3. *Amenity* (Fasilitas)

Segala prasarana dan sarana yang dibutuhkan pengunjung selama berada di suatu lokasi wisata disebut amenitas. Agen perjalanan, tempat makan, penginapan, dan transportasi adalah beberapa fasilitas tersebut. Bandara, pelabuhan, telepon, listrik, sumber air bersih, jalan, tempat pembuangan sampah, dan fasilitas lainnya merupakan contoh infrastruktur pendukung. Tidak setiap destinasi wisata harus memiliki semua fasilitas dan infrastruktur ini, karena setiap objek wisata perlu disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.⁴⁰

4. *Anciliary* (Pelayanan tambahan)

Komponen kunci yang mempromosikan pariwisata adalah pelayanan. Di destinasi wisata, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan ekstra kepada pengunjung dan peserta wisata. Pemasaran, pembangunan infrastruktur di sekitar tempat wisata, dan koordinasi yang efisien atas seluruh kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan tempat wisata merupakan beberapa layanan yang diperlukan. Jasa

⁴⁰ Susianto, Budi, Johannes, J., dan Yacob, S. "Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Amenitas Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan pada Desa Wisata Kabupaten Kerinci," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 6, 2022, 10-11.



biro perjalanan, informasi pariwisata, organisasi pengelola destinasi wisata, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam operasional pariwisata merupakan contoh fasilitas pendukung dalam industri.



Bab 3

Kebijakan Pemerintah

A. Kebijakan Publik

Sebagai sebuah konsep, kebijakan publik dapat secara sederhana diartikan sebagai tindakan atau kelambanan yang dilakukan oleh pemerintah, bertindak melalui lembaga atau lembaga yang berada di bawah kendalinya, dengan tujuan membantu masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini dilakukan melalui inisiatif atau upaya lainnya. Gagasan ini memberikan definisi yang luas pada kebijakan, tergantung pada cara pandang atau deskripsinya. Menurut beberapa analis, kebijakan publik merupakan puncak dari keputusan, tindakan, dan aktivitas pemerintah.⁴¹

W.I Jenkins menjelaskan bahwa Seorang aktor politik atau sekelompok aktor membuat sejumlah

⁴¹ Setyanto, T.J., dan Rusmini, A, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Industri Pariwisata”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIMI)*, Vol. 1 No. 2, 2023, 12-13.



keputusan yang berkaitan dengan tujuan dan strategi tertentu untuk mencapainya dalam keadaan tertentu, yang bersama-sama membentuk kebijakan publik. Keputusan-keputusan ini tetap berada dalam wewenang kekuasaan dari aktor tersebut.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Pada hakikatnya pembentukan daerah berfungsi sebagai sarana pendidikan politik daerah selain meningkatkan pelayanan publik dalam upaya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengertian pemerintahan adalah pengarah dan penyelenggaraan urusan masyarakat secara otoritatif dalam suatu negara bangsa, kota, dan lain-lain; itu juga mengacu pada arahan dan administrasi yang memiliki kendali atas kegiatan masyarakat di suatu negara, kota, dll.

Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai Badan pengatur suatu negara, negara bagian, kota, dan lain sebagainya, yang terdiri dari lembaga atau badan, dapat juga dipahami sebagai pemerintahan. Definisi pemerintah secara menyeluruh mencakup semua wewenang, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam arti yang lebih terbatas, pemerintah hanya merujuk pada cabang eksekutif.⁴²

⁴² Elfira Soeda, Novie Pioh, Ventje Kasenda, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Eksekutir*, Vol. 1, No. 1, 2017, 6-7.

Pemerintahan adalah fenomena yang terjadi dalam kehidupan berkelompok, melibatkan interaksi manusia dengan berbagai komunitas termasuk keluarga. Dalam masyarakat, sebagai sistem sosial yang kompleks, kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, istirahat, pakaian, dan makanan selalu menjadi fokus. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kerjasama dan pembentukan kelompok dengan individu lainnya diperlukan, sedangkan untuk kebutuhan yang lebih kompleks, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang disepakati bersama, serta lembaga sosial yang berperan sebagai pengendali dan pengembang aktivitas masyarakat, menjadi penting.

Kebutuhan kedua ini mencakup kerjasama, penyelesaian konflik, dan interaksi antara anggota masyarakat. Dengan munculnya kebutuhan dasar dan kebutuhan ini, masyarakat membentuk lembaga sosial untuk memberikan panduan kontrol dan menyatukan anggotanya. Untuk menciptakan lembaga-lembaga tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka, yang Jean-Jacques Rousseau sebut sebagai kontrak sosial. Keberadaan kontrak sosial ini kemudian melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.⁴³

⁴³ Ginting A.H., dan Zainal, Z., "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 10, No. 1, 2020, 211-219.



Rasyid mengemukakan sudut pandang lain dengan mengidentifikasi tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan secara umum, yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan keamanan negara dari ancaman luar dan mencegah pemberontakan dalam negeri yang berpotensi menggulingkan pemerintahan dengan kekerasan.
- b. Menjaga keteraturan dengan mencegah konflik fisik antara warga, serta memastikan bahwa setiap perubahan dalam masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan.
- c. Menjamin bahwa setiap warga masyarakat diperlakukan secara adil tanpa memandang status atau latar belakang mereka.
- d. Melaksanakan tugas-tugas publik dan menyediakan layanan di sektor-sektor yang tidak dapat dicapai oleh organisasi non-pemerintah atau bahwa pemerintah akan lebih berhasil dalam mencapainya.
- e. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan bantuan kepada individu yang kurang mampu, serta merawat orang tua, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang terlantar. Menerima dan mengarahkan penggemar ke kegiatan yang produktif dan sejenisnya.
- f. Menjalankan Kebijakan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti mengatur inflasi,

mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan lokal dan internasional, dan tindakan lain yang berkontribusi langsung dalam memperkuat ketahanan perekonomian negara dan rakyat.

- g. upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk air, tanah, dan hutan.⁴⁴

Jadi, kebijakan pemerintah daerah adalah rangkaian keputusan, langkah, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah termasuk Kabupaten Mojokerto. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, sosial, budaya dan pariwisata.

Kebijakan pemerintah daerah biasanya dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, mengatasi masalah-masalah yang ada, serta mengembangkan potensi wilayahnya. Proses pembuatan kebijakan ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi dan kondisi lokal, serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sektors swasta.

⁴⁴ R.K. Simamora, dan R.S. Sinaga, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area (UMA)*, Vol. 4, No.1, 2016, 10.



Kebijakan pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti peraturan daerah (perda), program-program pembangunan, kebijakan fiskal, regulasi, serta keputusan-keputusan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga legislative atau eksekutif di tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan visi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.



Bab 4

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal

A. Gambaran Umum Kecamatan Trawas

1. Letak Geografis

Trawas adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Wilayah ini memiliki luas sebesar 29,4 kilometer persegi dengan Tujuh ratus meter di atas permukaan laut adalah ketinggian rata-rata. Tiga belas desa membentuk Kabupaten Trawas, yang dibagi lagi menjadi 29 dusun. Kabupaten Trawas adalah rumah bagi sekitar 14.000 orang, dengan mayoritas bekerja sebagai petani kebun, pegawai, dan karyawan swasta.⁴⁵

⁴⁵ Dwi Yuhenny, Suratno, Johan, Annisa dan Yasa, *Kecamatan Trawas dalam Angka, Trawas Sub District in Figures*, Mojokerto: CV. Azka Putra Pratama, 2023, 16.



Resor pegunungan Trawas di Jawa Timur terletak 65 kilometer selatan Surabaya. terletak di kaki Pegunungan Penanggungan dan Arjuno-Welirang, wilayah Trawas memiliki suhu udara rata-rata antara 18-20 derajat Celsius. Trawas merupakan lokasi wisata favorit baik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Karena iklimnya yang sejuk dan lingkungannya yang indah, Trawas, bersama dengan Tretes, terkenal di kalangan warga Surabaya dan kota-kota lain sebagai tempat favorit untuk bersantai. Batasan sebenarnya Kabupaten Trawas adalah sebagai berikut⁴⁶:


- a. Sebelah Utara: Kecamatan Pungging dan Kecamatan Ngoro.
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Ngoro, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Pacet.

2. Struktur Organisasi Disbudporapar

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bawah Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Sejalan dengan rencana strategi yang telah disetujui pemerintah

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Trawas,_Mojokerto

daerah, bidang ini mempunyai kewenangan daerah. Struktur dan komposisi organisasi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto⁴⁷:



Sumber: diambil di Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, 2024.
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto

⁴⁷ Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, Struktur Organisasi Tahun 2021.”

Berdasarkan struktur organisasi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, setiap Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016, tanggung jawab utama satuan kerja adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas mengawasi, mengatur, dan mengarahkan seluruh operasional Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto.

2) Sekretariat

Beberapa tanggung jawab Departemen Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diserahkan kepada Sekretariat, yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai bidang dan menawarkan layanan teknis dan administratif, seperti pengembangan program keuangan, manajemen personalia, dan urusan umum. Sekretariat melaksanakan tugas-tugas berikut dalam menjalankan tugasnya:

- Melakukan mengatur dan membuat anggaran, kegiatan, dan rencana program.
- Mengelola dan mengawasi staf, keuangan, dan administrasi umum.
- Menangani pemerintahan, rumah tangga, masalah administrasi, dan hubungan masyarakat.

- Melaksanakan mengatur agar pengaturan organisasi dapat dikoordinasikan.
 - Mengelola dan mengamankan aset.
 - Mengevaluasi dan menyusun laporan, serta melaksanakan tugas resmi tambahan yang diberikan oleh kepala dinas.
- 3) Bidang Kepemudaan
- Tanggung jawab Bidang Pemuda adalah mendukung kepala departemen dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Departemen Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. khususnya dalam bidang penyadaran pemuda. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kepemudaan memiliki fungsi sebagai berikut:
- Merumuskan rencana kegiatan.
 - Merumuskan pedoman.
 - Melaksanakan koordinasi kesadaran, kewirausahaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, serta wawasan dan daya cipta.
 - Merumuskan pedoman dan melaksanakan fasilitas serta pembangunan organisasi, keterlibatan pemuda, dan kependuan.
 - Melaksanakan evaluasi dan penulisan laporan.
- 4) Bidang Olahraga
- Olahraga pertunjukan, rekreasi, dan pengajaran merupakan salah satu tanggung jawab Dinas



Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada Bidang Olahraga kepada kepala dinas pendukung. Dalam menjalankan tugasnya, bidang olahraga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan pedoman dan rencana kegiatan untuk atletik untuk kinerja, kesenangan, dan pendidikan.
- Melaksanakan fasilitas untuk pendidikan, pelatihan, penitipan anak, perayaan, kontes, dan acara olahraga.
- Mengirim atlet untuk berpartisipasi dalam acara, turnamen, dan kejuaraan.
- Melakukan koordinasi antar lembaga keolahragaan.
- Melaksanakan penilaian dan penyusunan laporan.

5) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu kepala departemen dalam melaksanakan sebagian tanggung jawab Departemen Pariwisata dan Pemuda, termasuk kesejahteraan dan peninggalan purbakala, pemberdayaan kesenian rakyat, serta pemajuan dan pengembangan kebudayaan. Dalam menjalankan tugasnya, bidang kebudayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan, mendata, merencanakan, dan melaksanakan evolusi seni dan budaya rakyat dan kesejahteraan keurbakalaan.
- Melakukan membangun ketahanan budaya dalam skala nasional dan regional.
- Melaksanakan proses saran atau pertimbangan mengenai pemberian izin di bidang kesenian rakyat.
- Melakukan menilai dan menulis laporan tentang bagaimana tugas dilaksanakan.

3. Kondisi Sosial Penduduk

Berdasarkan data *statistic* Menurut Tahun 2020 akan menyaksikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, populasi di Kecamatan Trawas mencapai 31.138 orang, terdiri dari 15.649 pria dan 15.489 wanita. Dari data tersebut, tidak terdapat perbedaan signifikan antara proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Trawas tersebut.⁴⁸

Ekonomi Kecamatan Trawas bergantung pada sektor perdagangan, termasuk 3 warung atau toko kelontong dan 5 warung atau kedai makanan. Sementara itu, berbagai terdapat dua bank umum pemerintah di Kabupaten Trawas yang termasuk dalam lembaga keuangan tersebut yaitu BRI dan BNI.

⁴⁸ BPS Kabupaten Mojokerto. 2023 Kecamatan Trawas dalam Angka.”



Penduduk Kabupaten Trawas yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor yang memungkinkan adanya wisata halal. Menurut ibu Adelia, selaku Adyatama Kepariwisata di bidang wisata Disbuporapar Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa, “faktor yang mendukung dalam mewujudkan pariwisata halal adalah masyarakat di Kecamatan Trawas yang bagian besar adalah beragama Islam.”

Selain beragama Islam, ada 89 penduduk yang beragama protestan, 43 penduduk beragama katolik, 6 penduduk beragama hindu, dan 2 penduduk beragama budha.

Table 3.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Trawas Berdasarkan Agama yang dianut⁴⁹

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	31.153
2.	Protestan	89
3.	Katolik	43
4.	Hindu	6
5.	Budha	2

(sumber BPS Kabupaten Mojokerto 2023)

Berdirinya beberapa masjid dan musala di berbagai desa merupakan akibat dari tingginya konsentrasi penduduk Muslim di Kabupaten Trawas, ada 33 masjid dan 147 musholla yang ada di kecamatan ini, akan tetapi,

⁴⁹ sumber BPS Kabupaten Mojokerto 2023

belum tersedia tempat ibadah untuk yang beragama protestan, katolik, hindu dan vihara untuk beragama budha.

Table 3.4
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Trawas⁵⁰

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	33
2.	Musholla	147
3.	Gereja Protestan	0
4.	Gereja Khatolik	0
5.	Pura	0
6.	Vihara	0

Sumber (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023)

4. Daya Tarik Pariwisata

Pariwisata di Kecamatan Trawas yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata menjadi salah satu daya tarik Kabupaten Mojokerto yang menerima *Best of The Best* ADWI dari Kemenparakraf Republik Indonesia tahun 2023. Wisata di Kecamatan Trawas adalah area pariwisata yang menawarkan berbagai obyek wisata, termasuk destinasi alam dan tempat-tempat bersejarah. Obyek wisata tersebut memiliki keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi wisata yang memiliki nilai

⁵⁰ Sumber (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023)



edukasi. Berikut beberapa destinasi wisata yang ada di Kecamatan Trawas⁵¹:

a. Wisata Sawah Sumber Gempong

Wisata Sawah Sumber Gempong merupakan salah satu tempat wisata terbaru di Sukorame, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Wisata ini menarik untuk dikunjungi karena menawarkan keindahan alam berupa area persawahan yang terletak di kaki Gunung Penanggungan, wisata Sumber Gempong ini memiliki udara yang selalu sejuk, selain itu Keindahan alamnya sangat menakjubkan, dengan pemandangan luas persawahan yang memesona dan air sumber yang bening. Dimana, jaraknya tidak jauh dari taman ganjaran. Untuk Jalur menuju kawasan tersebut berkelok-kelok, namun tersedia jalan yang berkualitas.

Dengan suasana pedesaan yang dipenuhi oleh kicauan burung dan suara gemericik air, wisata Sumber Gempong adalah tempat yang sempurna bagi mereka yang ingin melepaskan kepenatan setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Di samping itu, terdapat sebuah kolam renang besar yang diberi pasokan air dari mata air pegunungan. Kualitas airnya sangat segar dan alami, tanpa tambahan bahan kimia seperti kaporit, memberikan pengalaman yang menenangkan dan menyegarkan jiwa. Anda dapat

⁵¹ Rokhmad Syafii”<https://ketapanrame.desa.id/artikel/2023/9/11/best-of-the-best-adwi-2023-desa-ketapanrame>.

menikmati berenang dan berendam sambil menikmati panorama Gunung Penanggungan.

Selain itu, Sumber Gempong juga merupakan sumber air yang vital bagi para petani di sekitarnya. Berdasarkan cerita dari penduduk setempat, sumber air ini diyakini tidak pernah kering meskipun dalam musim kemarau sekalipun.⁵²



Sumber (Destinasi Wisata, 2024)
Gambar 2 Wisata Sawah Sumber Gempong⁵³

b. Wisata Petirnaan Jolotundo

Pemandian Jolotundo terletak di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, sebelah utara Gunung Penanggungan Mojokerto. Untuk menuju ke tempat wisata, kendaraan bermotor roda dua atau roda empat digunakan untuk

⁵² Abdul Hakim, "Wisata Sawah Sumber Gempong di Sukorame, Desa Ketapanrame, <https://jatim.antaranews.com/berita/678357/wisata-sawah-dan-kesegaran-mata-air-di-sumber-gempong-trawas>.

⁵³ Sumber; Destinasi Wisata, diambil 8 Februari 2024.



transportasi. Petirtaan Jolotundo adalah sebuah bangunan petirtaan yang didirikan pada masa pemerintahan Airlangga (Raja Kerajaan Kahuripan). Bangunan ini merupakan lambang dari kasih sayang Raja Udayana untuk merayakan kelahiran anaknya.⁵⁴

Banyak yang percaya bahwa candi ini merupakan tempat meditasi. Setelah Airlangga turun takhta dan digantikan putranya, ia menggunakan tempat suci ini sebagai tempat meditasi. Curahan air inilah yang membedakan petir ini yang tetap konsisten, bahkan saat musim kemarau.

Keberadaan Jolotundo memiliki signifikansi yang besar karena mencerminkan evolusi seni arsitektur serta keyakinan spiritual yang kuat. Tempat ini terbagi menjadi dua bagian, satu untuk pria di bagian utara dan satu lagi untuk wanita di bagian selatan. Hal ini menggambarkan adanya pemisahan gender dalam pelaksanaan ritual pemandian kuno.⁵⁵

Petirtaan ini banyak dikunjungi mayoritas orang Islam. Selain itu, Air yang ada di Petirtaan Jolotundo diyakini memiliki sifat penyembuhan dan memberikan kesucian. Karena itu, sampai sekarang, banyak penduduk

⁵⁴ <https://pariwisata.mojokertokab.go.id/sejarah-religi/petirtaan-jolotundo>, diakses 20 Februari 2024.

⁵⁵ Widodo, J. Priyanto, A. Abdullah, and Deny Bagus Sulisty. "Sejarah Wisata Jolotundo Trawas, Mojokerto Pada 1986-2010." *Repository STKIP PGRI Sidoarjo*, 2022, 20.

setempat yang masih meyakini keistimewaan air dari tempat ini dan mengunjunginya untuk berziarah atau mandi.



Sumber:(Destinasi Wisata 2024)
Gambar 3 Wisata Petirtaan Jolotundo⁵⁶

c. **Wisata Taman Ganjaran**

Taman Ganjaran adalah area yang dimiliki oleh Desa Ketapanrame, dengan luas total tanah mencapai 2,8 hektar. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan penduduk setempat, mengambil langkah untuk mengembangkannya menjadi destinasi rekreasi dan tempat wisata yang populer yang mengusung konsep

⁵⁶ Sumber: Destinasi Wisata diambil 20 Februari 2024.

modern yang menarik di Kabupaten Mojokerto. Taman ini berlokasi di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas. Keunikan area taman ini terletak pada kombinasi antara fasilitas taman bermain dan panorama alam yang memukau. Dari taman ini, Anda bisa dengan jelas melihat keagungan Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan.

Destinasi wisata ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Ada beberapa wahana permainan seru dan menegangkan di sini. Letaknya kurang lebih seribu meter di atas permukaan laut, suasana di kawasan ini sangat sejuk. Hal menarik lainnya adalah Tempat rekreasi ini buka hingga larut malam sehingga menjadi pilihan tepat untuk liburan malam di Mojokerto.⁵⁷

Daya tarik taman ini terletak pada jadwal operasionalnya yang panjang, yang berlanjut hingga malam hari. Taman ini dibuka setiap hari, bahkan hingga larut malam. Disarankan untuk pergi pada siang hari saat cuaca cerah jika ingin menikmati wahana dan lingkungan sekitar. Namun jika Anda ingin menikmati gemerlap lampu taman ini, datanglah di malam hari. Di taman ini juga tersedia banyak fasilitas dan wahana permainan yang seru.

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/31/172859878/taman-ghanjaran-daya-tarik-harga-tiket-jam-buka-dan-rute?page=all>, diakses 12 Februari 2024.



Sumber (Destinasi Wisata, 2024)
Gambar 4 Wisata Taman Ganjaran⁵⁸

d. Wisata Café And Aussicht Gartenhutte

Gartenhutte adalah destinasi wisata populer di Desa Selotapak Mojokerto, Kecamatan Trawas. Sebuah kafe bernama Gartenhutte yang didirikan pada tahun 2019, dengan fokus utama pada kopi Trawas dalam menu mereka. Awalnya, target pasar utama mereka adalah kalangan anak muda. Namun, seiring berjalannya waktu, kafe ini semakin populer sehingga jumlah pengunjungnya meningkat, menikmati kopi dalam suasana alam.

Gartenhutte berlokasi di antara Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang, serta berdekatan

⁵⁸ Sumber Destinasi Wisata, diambil 21 Februari 2024.

dengan area persawahan Terasering. Kondisi ini membuat para pengunjung kafe semakin betah tinggal di sana. Melihat peluang yang ada, pemilik Gartenhutte berencana mengembangkan kafe ini dari sekadar tempat makan menjadi destinasi wisata.⁵⁹

Di Gartenhutte, pengunjung dapat menikmati berbagai macam kegiatan wisata, seperti Berfoto selfie di area kopi khas yang didesain seperti tempat berkemah, pondok pohon, dan bangunan kayu geometris. Kolam renang dan kolam ikan kini sedang dikembangkan. Selain itu, sebuah pusat kenang-kenangan lokal juga sedang direncanakan. Gartenhutte kini melayani keluarga, anak-anak, dan orang tua selain melayani remaja berkat berbagai peningkatan fasilitas ini secara keseluruhan.⁶⁰

⁵⁹ Navia Azzahra, “<https://travelandword.com/lokasi-dan-harga-menu-cafe-gartenhutte-trawas/>. Juli 2023.”

⁶⁰ Asmawati, Endah, et al, *Gartenhutte, Kaffe Und Aussicht, Tumbuh dan Berkembang Bersama Masyarakat*, 2023, 8.



Sumber (Destinasi wisata, 2024)
Gambar 5 Wisata Kafe Gartenhutee⁶¹

e. Air Terjun Dlundung Trawas

Berdasarkan sejarah, Air Terjun Dlundung merupakan salah satu komponen peninggalan sejarah yang berasal dari Kerajaan Singosari dan Majapahit dan telah ada sejak tahun 1980. Pemerintah Desa Ketapanrame, Perhutani, dan Disbudparpora mulai mengambil alih pemerintahannya pada tahun 2012. Air Terjun Dlundung setinggi 50–16 meter Air Terjun Dlundung memiliki air yang tenang, transparan, dan aman untuk berenang dan bermain.⁶²

Sumber (Destinasi wisata, diambil 13 Februari 2024
<https://trawaslagi.blogspot.com/2016/11/wisata-air-terjun-dlundung-trawas18.html>. Diakses 14 Februari 2024



Air terjunnya memberikan rasa kesejukan dan kesegaran yang menakjubkan ketika merendam di kolamnya. Pengunjung biasanya menikmati berendam atau sekadar rendamkan kaki ke dalam kolam di samping air terjun. Mereka juga sering berenang di kolam yang selalu mengalir di samping tangga air terjun. dengan lebih elegan alam yang asri dan suasana hutan pegunungan, suasana menjadi semakin sejuk.

Biasanya, para wisatawan melakukan kunjungan singkat ke Air Terjun Dlundung dan mendirikan kemah di lokasi perkemahan yang telah ditentukan. Pengunjung dapat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan di sana, karena tersedia fasilitas camping ground serta Taman Kelinci. Di dalam kompleks Air Terjun Dlundung, tersedia beragam fasilitas termasuk area parkir, musholla, toilet, dan warung makan. Musholla yang terletak di atas dan berdekatan dengan kolam memberikan kenyamanan dalam beribadah.

Di warung makan, tersedia berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari camilan hingga hidangan utama. Setiap gerai telah menyediakan opsi pembayaran non-tunai melalui Qris, sehingga tidak perlu khawatir jika tidak membawa uang tunai.



Sumber (Destinasi Wisata),2024.
Gambar 6 Wisata Air Terjun Diundung⁶³

⁶³ Sumber: Destinasi Wisata, diambil 13 Februari 2024.



B. Proses dan Dinamika Kebijakan Pemkab dalam Mewujudkan Pariwisata Halal

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setengah, yakni pada bulan Januari sampai Maret 2024. Penelitian ini melibatkan 12 informan yang tentunya beragama Islam. Pada 12 informan tersebut terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu Sebagian besar pengunjung wisata, dinas pariwisata dan pedagang UMKM. Setiap informan memiliki berbagai macam pekerjaan, sehingga dengan berkunjung di tempat wisata Kecamatan Trawas para informan bisa menikmati dan merilekskan tubuh dan pikirannya yang sedang Lelah. Dengan ini, para informan memiliki persepsi dalam pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang merupakan suatu aktivitas destinasi wisata halal dengan memperhatikan syariah Islam. Berikut data informan dalam mendukung penelitian ini:

Tabel 3 Data Informan penelitian⁶⁴

No	Informan	Jenis Kelamin	Status Informan
1.	Antor Subendi, ST	L	Kabid Kepariwisataan

⁶⁴ Sumber: Data Informan diambil 13 Februari 2024.

No	Informan	Jenis Kelamin	Status Informan
2.	Ade Lia Rahmawati, S.IP	P	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
3.	Aisyah	P	Pedagang oleh-oleh di wisata trawas
4.	Shafira	P	Pengunjung Wisata Petirtaan
5.	Abida	P	Tokoh Masyarakat Trawas
6.	Azmil Bariroh	P	Pengunjung wisata Dlundung
7.	Habibi	L	Pengunjung wisata Gartenhute
8.	Kusaini	L	Tokoh Masyarakat Trawas
9.	Munir	L	Pengunjung
10.	Ros	P	Pengunjung
11.	Topan	L	Pengunjung



No	Informan	Jenis Kelamin	Status Informan
12.	Fatonah	P	Pedagang oleh-oleh di wisata Trawas

Sumber: Data Informan 2024.

Pada tabel di atas merupakan daftar dari informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Dari data tersebut, menjelaskan secara singkat tentang informan yang selesai di wawancarai bagi peneliti. Peneliti berusaha untuk menggali informasi dengan sangat mendetail, sehingga Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan, dan data yang dikumpulkan dapat menjawab pembahasan penelitian. Dari Dua belas informan tersebut merupakan informan yang paling penting dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga wawancara pada Dinas Pariwisata Yaitu Bapak Antor dan Ibu Adelia.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang mendalam dengan Dua belas informan, peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa sebagian besar pengunjung mengetahui tentang pariwisata yang ada di Kecamatan Trawas Mojokerto dan ikut serta dalam mewujudkan pariwisata halal. Karena Sebagian besar dari data informan, minim pengetahuannya terkait dengan pariwisata halal.

Dari data diatas, menurut bapak subendi, Dalam pemerintah daerah, Dinas Pariwisata Mojokerto berupaya

mengembangkan Kabupaten Mojokerto menjadi destinasi wisata berbasis wisata halal. Khususnya, dengan membuat rencana menggunakan langkah-langkah yang dapat dikelola dan dapat dilaksanakan. Tahap pertama dalam membuat rencana adalah menentukan visi berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Hal ini diikuti dengan mengenali kondisi dan permasalahan yang muncul dalam organisasi dan masyarakat serta memproyeksikan potensi perkembangan di masa depan.⁶⁵

1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto

Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto berfungsi sebagai kerangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap lima tahun sekali akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP) Kabupaten Mojokerto 20 tahun sebagai landasannya.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai proyek pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah dicanangkan sangat

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Subendi, Kabid Pariwisata, diambil 12 Februari 2024.



terbantu oleh RPJPD Kabupaten Mojokerto. Rencana pembangunan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi, dan orientasi pembangunan jangka panjang daerah adalah dokumen RPJPD Kabupaten Mojokerto tahun 2005–2025. Prosedur perencanaan perlu dilaksanakan dengan cara yang inklusif, menarik, dan partisipatif masukan serta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. serta pemangku kepentingan (*stackholder*).

Dalam upaya mengukur dan mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Mojokerto, digunakan metode evaluasi kinerja yang terbagi menjadi sektoral dan agregat. Kinerja sektoral diharapkan dapat mencerminkan pencapaian kebijakan pembangunan dipraktikkan. Melalui pencapaian kinerja sektoral yang diantisipasi, diharapkan pula tercapainya kinerja agregat.

Namun, penting untuk diakui bahwa pencapaian kinerja agregat tidak hanya bergantung pada upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto saja, melainkan merupakan hasil kolaborasi antara menurut berbagai tugasnya, yaitu pemerintah desa/kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan swasta.

Maksud ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Mojokerto berupaya memberikan pedoman dan arahan kepada seluruh komponen masyarakat, baik dunia usaha, pemerintah,

maupun masyarakat dalam merealisasikan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati secara bersama. Hal ini bertujuan agar semua upaya pembangunan dilakukan secara sinergis, terkoordinasi, dan saling melengkapi satu sama lain, dalam kerangka sikap dan tindakan yang seragam.⁶⁶

Berdasarkan Tahapan dan skala prioritas dalam RPJM tahap pertama (tahun 2006-2010) bertujuan untuk merencanakan kembali dan melakukan pembangunan di semua sektor Kabupaten Mojokerto dengan fokus menciptakan Kabupaten Mojokerto yang modern, berkeadilan, sejahtera, damai, dan beretika.⁶⁷

Tahapan dan skala prioritas dalam RPJM tahap kedua (tahun 2011-2015) bertujuan untuk memperkuat upaya restrukturisasi pembangunan di semua sektor Kabupaten Mojokerto, berdasarkan evaluasi dan hasil pembangunan sebelumnya serta untuk memastikan kontinuitas RPJP. Fokus dari RPJM kedua ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan dalam hasil pembangunan, dengan penurunan terus menerus jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Perekonomian Kabupaten Mojokerto saat ini ditopang oleh sektor pertanian dan berkembang pesat pada sektor

⁶⁶ Perda Kabupaten Mojokerto, Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 2005-2025.

⁶⁷ *Ibid.*, 54.



industri, jasa, pariwisata, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang semakin berkembang.⁶⁸

Pada RPJM tahap ketiga tahun 2016-2020, fokus utama adalah meningkatkan stabilitas dan kesatuan pembangunan Kabupaten Mojokerto melalui penekanan pada percepatan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah-langkah ini ditujukan untuk memperkuat pembangunan secara komprehensif dan terpadu di Kabupaten Mojokerto.⁶⁹

Pada RPJM tahap keempat tahun 2021-2025, fokusnya adalah untuk mencapai kemajuan, keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan keberadaban Kabupaten Mojokerto melalui percepatan dan penyebaran pembangunan di semua sektor, meningkatkan taraf sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.⁷⁰

2. Mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai Wisata Halal

Untuk mengubah Kabupaten Mojokerto menjadi destinasi wisata utama di Jawa Timur, dilakukan dengan menerapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mojokerto: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 (Ripparkab) yang berlaku dari tahun 2018 hingga 2033. Ripparkab ini dibuat dengan mengacu pada

⁶⁸ Ibid.,55.

⁶⁹ Ibid., 56.

⁷⁰ Ibid., 57.

pedoman yang tercantum dalam Ripparnas dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (Ripparprov) Jawa Timur.⁷¹

Untuk mengkoordinasikan penyusunan Ripparkab sesuai dengan ketentuan Pasal 4, pemerintah kabupaten memiliki kemampuan untuk berkonsultasi dan berkolaborasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan kerja sama masyarakat dan dunia usaha, serta persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Bupati, Pemerintah Daerah akan melaksanakan Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara terpadu.⁷²

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membahas dan melaksanakan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) tahun 2018–2033. Yang dimaksud dengan “arah pengembangan pariwisata kabupaten” dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 2 ayat 8 menjadi landasan, panduan kebijakan, strategi, dan panduan untuk program-program pembangunan pariwisata di kabupaten dari tahun 2018 hingga 2033, yang mencakup pembangunan, alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), promosi pariwisata di kabupaten, dan struktur organisasi pariwisata kabupaten.

⁷¹ Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Mojokerto, 2018-2033, 7-8.

⁷² *Ibid.*, 37.



Untuk Kabupaten Mojokerto, pengembangan pariwisata juga memberikan dampak penting dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagai upaya untuk mendapatkan devisa. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan devisa dari kunjungan wisatawan asing ke Indonesia telah melebihi aliran devisa yang berasal dari bantuan luar negeri pemerintah maupun investasi asing.⁷³

Tabel 4 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata⁷⁴

No	Wilayah	Tahun	Jumlah devisa sektor pariwisata (Milliar US \$)
1.	Indonesia	2018	16,43
2.	Indonesia	2019	16,91
3.	Indonesia	2020	3,31
4.	Indonesia	2021	0,54

Sumber: data BPS Pusat Statistik.

Dari sudut pandang pengembangan sumber daya manusia, pariwisata memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat lokal yang tinggal dekat dengan tempat-tempat wisata populer. Oleh karena itu, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal

⁷³ Jumlah Devisa Sektor Pariwisata adalah penerima negara dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.

⁷⁴ Jumlah Devisa Sektor Pariwisata, diakses dari BPS Pusat Statistik.

kesejahteraan budaya dan intelektual serta kesejahteraan material dan spiritual. Di tingkat nasional, pariwisata menyimpan potensi yang lebih mulia, karena dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan bangsa, menumbuhkan rasa saling menghormati, persahabatan, solidaritas, pengertian, dan bahkan perdamaian.

Industri pariwisata mempunyai potensi besar bagi Kabupaten Mojokerto, wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan warisan budaya yang kaya. Sektor pariwisata, yang telah menjadi kontributor penting terhadap pendapatan daerah, menjadi salah satu industri yang mungkin bisa diandalkan oleh pemerintah kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar aset-aset yang berkaitan dengan pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan di masa depan, maka pengembangan pariwisata harus dilakukan secara sengaja, bijaksana, dan profesional di masa mendatang.⁷⁵

Menyusul persaingan yang semakin ketat dalam industri pariwisata dan dinamika pasar global yang berubah-ubah, upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto perlu diperkuat secara signifikan dan diarahkan dengan lebih tepat guna meningkatkan posisi unggul dan daya saing pariwisata Indonesia dalam skala regional dan global.

⁷⁵ Ibid., 35-36.



Ripparkab merupakan panduan praktis bagi para pelaku perekonomian, masyarakat, dan budaya Kabupaten yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pertumbuhan pariwisata. Alasan pertama mengapa kehadiran Ripparkab penting adalah menawarkan jalur yang jelas bagi pengembangan potensi wisata, dengan mempertimbangkan pasar, barang, lokasi, sumber daya manusia, dan manajemen, guna memaksimalkan potensinya untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan regional. Kedua, menetapkan pedoman untuk peran masing-masing pemangku kepentingan di berbagai sektor, pelaku, dan wilayah sehingga dapat mendukung pengembangan pariwisata yang terkoordinasi dan terintegrasi.

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA INDIK PEMBANGUNAN
 KAWASAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAHUN
 2018 - 2033

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 - 2033

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2033 ditunjukkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	KONDISI SD TAHUN 2018	TARGET PENCAPAIAN TAHAP I (2018-2023)		TARGET PENCAPAIAN TAHAP I (2023-2028)		TARGET PENCAPAIAN TAHAP I (2028-2033)	
			MODERAT	MODERAT	MODERAT	MODERAT	MODERAT	MODERAT
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata di tingkat Kabupaten.		1,33%	1,37%	1,37%	1,41%	1,41%	1,45%
2	Jumlah tenaga kerja langsung sektor pariwisata		5.253	8.412	8.412	9.474	9.474	10.358
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		1.200	1.260	1.260	1.323	1.323	1.389
4	Jumlah pergerakkan wisatawan nusantara		1.777.727.717	1.831.059.548	1.831.059.548	1.885.091.334	1.885.091.334	1.942.571.074

PIL BUPATI MOJOKERTO
 WAKIL BUPATI,


 PUNGKASIADI

Gambar. 2.9 Sasaran Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2033⁷⁶
 Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.

⁷⁶ Sasaran Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2033 diambil 24 Februari 2024.



Usaha untuk mengembangkan Pengembangan pariwisata harus memperhatikan elemen-elemen krusial dalam industri pariwisata, dan harus berfungsi secara optimal melalui perencanaan dan pelaksanaan yang teliti. Pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Mojokerto perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota untuk mencapai kepariwisataan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.⁷⁷

Pemerintah atau pemerintah daerah bertugas mengatur dan menyelenggarakan urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Menurut definisi normatif ini, pariwisata terdiri dari berbagai daya tarik wisata, fasilitas, dan layanan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk membantu penciptaan atraksi wisata guna perluasan destinasi pariwisata nasional, pembangunan daerah, dan peningkatan daya saing pariwisata, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan di setiap kawasan pariwisata nasional.⁷⁸

Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif atau lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki

⁷⁷ Elemen-elemen penting dalam Kepariwisata, “*Amenety, Acces, Attraction dan Ancillary*”, Akses di Internet (2024).

⁷⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, “Tentang kepariwisataan. UU Nomor. 10 Tahun 2009.”

tanggung jawab utama dalam mengembangkan kawasan yang memiliki daya tarik wisata. Panduan terkait Pedoman operasional yang mengatur serangkaian kegiatan beserta norma, standar, proses, dan kriteria pembangunan yang menjadi landasan pelaksanaannya, memberikan penjelasan rinci mengenai pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata program penggunaan dana khusus untuk pengembangan fisik di sektor pariwisata daerah.⁷⁹

Berdasarkan peraturan daerah yang ada, Setiap kebijakan pemerintah yang dibuat harus dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan sejauh mana pemerintah daerah membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penyusunan Perda Ripparkab, penting untuk mempertimbangkan materi yang diatur sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penjelasan tentang pemisahan urusan pemerintahan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas) yang berlaku mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, pariwisata termasuk dalam kategori urusan pemerintahan pilihan dan wajib dilaksanakan oleh

⁷⁹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nomor 9 Tahun 2021.”



daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf b.⁸⁰

Adapun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto yang mengatur kebijakan pengembangan pariwisata di Mojokerto dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Nomor 5 Pasal 25 Tahun 2018-2033 berfokus pada pengaturan destinasi pariwisata, strategi pemasaran, perkembangan industri pariwisata, dan struktur kelembagaan sektor pariwisata. Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu dan jumlah destinasi pariwisata, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan aspek lingkungan, serta menyelaraskan kerangka kelembagaan dan pengelolaan pariwisata secara efisien dan profesional.⁸¹

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki berbagai langkah dalam mewujudkan pariwisata halal, antara lain, merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Trawas Mojokerto, termasuk dalam hal sertifikasi halal untuk usaha pariwisata dan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang dilaksanakan berdasarkan

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata^{an}

⁸¹ Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun. 2018-2033.

Ripparkab, tertuang dalam visi yang berkeinginan Kabupaten Mojokerto berupaya menjadi tujuan wisata yang kompetitif secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam upaya memajukan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki empat misi utama: Pertama, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, tempat-tempat wisata harus dibuat nyaman, aman, menarik, mudah diakses, dan berwawasan lingkungan.

Kedua, menciptakan pemasaran pariwisata yang unggul, kooperatif, dan beretika untuk mendorong jumlah wisatawan baik lokal maupun asing. Ketiga, membangun industri pariwisata yang kompetitif, terpercaya, mendorong kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kebudayaan setempat. Keempat, memperkuat kelembagaan pariwisata, baik di sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dengan menekankan profesionalisme dan kompetensi, guna mendukung pembangunan pariwisata yang berkesinambungan.⁸²

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata Mojokerto untuk mengembangkan pariwisata halal sebagai destinasi wisata berbasis Smart Tourism memerlukan dukungan sumber daya yang mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, dan keuangan.

⁸² Ibid., 60.



Salah satu upaya strategis yang ditempuh oleh Disbudporapar adalah meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto, termasuk melalui pengembangan situs web sebagai platform untuk mengelola informasi pariwisata di daerah tersebut. Sebagai bagian dari strategi dalam mewujudkan pariwisata halal, pemerintah Kabupaten Mojokerto merencanakan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung wisata halal di wilayahnya.⁸³

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Antor Subendi, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata Disbudporapar (Pemkab) Kabupaten Mojokerto dalam wawancara dengan peneliti bahwa:


“Strategi tersebut telah termasuk dalam program kerja Bupati. Kami dari Dinas Pariwisata melakukan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti media sosial, cetak, massa, dan radio, juga melalui website. Melalui promosi ini, kami mengkomunikasikan bahwa Kabupaten Mojokerto telah menyediakan wisata halal, yang mencakup fasilitas ibadah yang memadai, produk makanan dengan label halal, dan rencana untuk memisahkan kolam renang, khususnya untuk pemandian umat Muslim, dengan ruang ganti yang terpisah antara pria dan wanita. Namun, pada saat ini implementasinya belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi akan direalisasikan ke depan, akan seperti itu. Dari promosi-promosi yang ada, kita akan menjelaskan mengenai pariwisata halal, juga

⁸³ <https://pariwisata.mojokertokab.go.id/desa-wisata>

promosi yang kita lakukan dengan mengguide para *influencer* terutama *influencer* dari Kabupaten Mojokerto, melalui website, bernama SRI GITARJA, yaitu Sistem Informasi Digital Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Pada situs web ini, kami menampilkan dan mengiklankan berbagai destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto, termasuk yang dikelola oleh pemerintah daerah dan juga sektor swasta. Di platform tersebut, kami menampilkan destinasi wisata yang ramah bagi umat Islam. Promosi juga dilakukan lewat Instagram dan Tiktok, dengan konten- konten yang menarik.”⁸⁴



⁸⁴ Wawancara Bersama Kabid Pemkab bagian Kepariwisata, 27 Februari 2024.



Gambar 7 Brousur Tourist Guide Disbudporapar Kabupaten Mojokerto⁸⁵



⁸⁵ Sumber diambil pada kantor Disbudporapar Kabupaten Mojokerto 27 Februari 2024.

⁸⁶ Sumber website diambil pada website database Kabupaten Mojokerto 25 Februari 2024.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto memiliki visi dan misi, yakni:

Visi pemerintahan Kabupaten Mojokerto menjadi visi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.”

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, juga menjadi misi Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata 93elola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan perluasan insfrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan dengan empat misi di atas, mengemban amanat misi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur ke Peraturan Umum (PU) an sesuai tata ruang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.



C. Implementasi Pariwisata Halal di Kecamatan Trawas Mojokerto

Di beberapa negara, istilah untuk menggambarkan wisata halal meliputi berbagai terminologi seperti Pariwisata Islam, Pariwisata Halal, Perjalanan Halal, atau Destinasi Ramah Muslim. Esensi dari konsep pariwisata halal merupakan industri yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan masyarakat dan pelaku usaha.⁸⁷

Pariwisata halal populer karena sifatnya yang universal dalam produk dan layanannya. Produk, layanan, daya tarik, dan tujuan wisata dalam konsep pariwisata halal serupa dengan pariwisata konvensional, selama sesuai dengan nilai dan norma syariah. Maka dari itu, pariwisata halal bukan hanya terkait dengan aspek religius, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur halal dan haram memiliki keterkaitan yang signifikan.⁸⁸

Halal menggambarkan sesuatu yang “boleh” ditandai dengan halal, sedangkan sesuatu yang “dilarang” ditandai dengan haram. Ada dua perspektif mengenai

⁸⁷ Ferdiansyah, Hendry. "Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism." *Tornare: Journal of Sustainable and Research* Vol.2, No. 1, 2020, 30-34.

⁸⁸ Rusdianda, R., & Idami, Z. "Implementasi Kepariwisataan di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*," Vol. 7 No. 2, 2023, 115-125.

gagasan halal: perspektif agama dan perspektif industri. Dalam lingkungan keagamaan, halal merujuk pada status makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ajaran agama mereka, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri, halal diinterpretasikan sebagai peluang bisnis, di mana jaminan atas kehalalan produk, terutama dalam industri makanan yang mayoritas ditujukan untuk konsumen Muslim, dapat meningkatkan nilai produk dalam bentuk nilai tidak berwujud.

Cooper menyatakan bahwa pariwisata merujuk pada rangkaian aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang, keluarga, atau kelompok dari tempat tinggalnya ke tempat lain dengan tujuan berkunjung atau berlibur, bukan untuk bekerja atau mencari uang di sana yang dikunjungi.⁸⁹

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk bersantai, pengembangan diri, atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang karakteristik tempat wisata yang dikunjungi selama jangka waktu tertentu. Berbagai macam kegiatan wisata didukung oleh masyarakat, pemilik usaha, pemerintah federal, dan pemerintah kota melalui penyediaan fasilitas dan layanan.

⁸⁹ Cooper, C., Fletches, J., Gilbert, D., Fyall, A., & Wanhill, *Tourism: Principles and Practice*, Pearson Education, 2005.



Salah satu penerapan konsep halal dalam pariwisata di Kabupaten Mojokerto mengacu pada prinsip-prinsip dan penerapan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan beberapa konsep halal dalam pariwisata yang termasuk:

- 1) Makanan dan Minuman: Menyajikan makanan dan minuman yang halal, bersertifikat halal dan bebas dari bahan-bahan terlarang menurut Hukum Islam.⁹⁰
- 2) Akomodasi ; Memberikan penginapan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk fasilitas kamar mandi yang higienis, fasilitas ibadah, dan pilihan tempat tidur yang nyaman.
- 3) Rekreasi dan hiburan ; menyediakan hiburan dan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kegiatan yang tidak melanggar norma agama dan budaya.
- 4) Pakaian dan etika ; mendorong wisatawan untuk mengikuti etika dan pakaian Islam yang sesuai dengan norma-norma syariah selama berkunjung.
- 5) Penyediaan pelayanan ; memastikan bahwa seluruh pelayanan yang disediakan kepada wisatawan, termasuk transportasi dan panduan wisata, sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan menghormati sensitivitas agama.

⁹⁰ Faraby, M. E. Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021), 67-74.

- 6) Kesehatan dan keselamatan ; menjamin keselamatan dan kesehatan wisatawan dengan menyediakan layanan medis yang sesuai dengan standar Islam serta menghindari risiko yang melanggar aturan agama.
- 7) Lingkungan ; memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak lingkungan dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan menurut ajaran Islam, seperti pengelolaan sampah dan perlindungan alam.
- 8) Kebersihan dan sanitasi ; menjaga kebersihan dan sanitasi di tempat-tempat wisata, akomodasi, dan fasilitas umum sesuai dengan standar Islam untuk kesehatan dan kebersihan.

Penerapan wisata halal bergantung pada prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh, karena mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya. Konsep wisata syariah mencerminkan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam memahami konsep halal dan haram. Ini berarti bahwa semua aspek yang terlibat dalam industri pariwisata harus mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai panduan bagi semua yang terlibat dalam kegiatan pariwisata.⁹¹

⁹¹ Fitratan Ramdhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 3, No.1, 2018, 149.



Dengan demikian, landasan penting dalam penerapan wisata halal adalah gagasan mendasar ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang menyarankan perjalanan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: Katakanlah: “ adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah Swt).⁹²

Dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah perlu dalam mewujudkan pariwisata halal di Kecamatan Trawas, dapat melibatkan serangkaian langkah konkret, antara lain:

1. Penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama di Kecamatan Trawas, dengan menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat setempat tentang prinsip-prinsip pariwisata halal dan pentingnya kepatuhan terhadap standar halal.

⁹² Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 42.

2. Sertifikasi halal; untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan obyek wisata lainnya harus memverifikasi kelayakan barang dengan memperoleh sertifikasi halal dari otoritas yang berwenang dan layanan mereka dengan prinsip halal.
3. Pengembangan destinasi wisata halal; untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan mempromosikan destinasi perjalanan wisata yang mematuhi pedoman wisata halal, seperti objek wisata alam, sejarah, budaya dan kulinernya yang memenuhi persyaratan halal.
4. Pengadaan fasilitas pariwisata halal; memastikan ketersediaan Toilet yang bersih, bimbingan pemuka agama, dan fasilitas lainnya didukung oleh wisata halal, dan informasi tentang makanan halal, untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan muslim.
5. Kerjasama dengan pihak terkait;, yaitu dengan membangun kerjasama dengan lembaga agama, lembaga sertifikasi halal, industri pariwisata dan komunitas lokal dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata halal di Kecamatan Trawas.
6. Pelatihan dan peningkatan kapasitas; untuk menyelenggarakan pelatihan workshop bagi pelaku usaha pariwisata tentang manajemen pariwisata



halal, pelayanan kepada wisatawan muslim dan kepatuhan terhadap standar halal.

7. Penyediaan informasi dan promosi; mengembangkan materi promosi dan informasi tentang pariwisata halal di Kecamatan Trawas, baik dalam bentuk brousur, website, media sosial, maupun kampanye promosi lainnya.
8. Pengawasan dan pengendaliannya; melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik-praktik pariwisata yang bertentangan dengan prinsip halal, serta menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan terkait.
9. Pengembangan kemitraan publik dan privat; yakni mendorong investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur pariwisata halal dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan komersial untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata halal di Kecamatan Trawas.
10. Evaluasi dan penyesuaian; melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pariwisata halal untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala dan peluang pengembangan lebih lanjut, serta melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.⁹³

Abdul Sahib al-Shakry menyatakan bahwa dalam menerapkan konsep wisata halal, ada beberapa aspek

⁹³ DSN-MUI, “Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah, 9.

penting yang harus dipenuhi. Pertama, adalah memunculkan kembali Cita-cita Islam dan penyebarannya dalam budaya. Pariwisata syariah harus mewakili kebangkitan budaya Islam dan berfungsi sebagai pengingat bagi dunia luar bahwa dunia Islam adalah rumah bagi sejumlah tempat wisata menakjubkan yang merupakan bagian integral dari kekayaan warisan budayanya. Munculnya wisata halal ini akan menampilkan keagungan dan keindahan budaya Islam kepada masyarakat global.⁹⁴

Kedua, komunitas Muslim harus mendapatkan keuntungan ekonomi dari pariwisata halal. Tentu saja, hal ini merupakan tujuan yang praktis namun juga idealis, karena menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam. Ketiga, penting agar wisata halal ini dapat memperkuat rasa percaya diri, identitas, dan keyakinan umat Muslim dalam menghadapi stereotip negatif yang sering terjadi terhadap budaya dan gaya hidup mereka. Dengan demikian, wisata tidak sekadar menjadi sebuah bisnis, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan standar prestise dari suatu kelompok masyarakat.

⁹⁴ Surya, I, Ashari, A, Wahab, A, dan Suhardi, M, "Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol, 7. No. 2, 2023, 24.



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Pariwisata halal yang diselenggarakan dengan berbasis pada prinsip-prinsip ajaran Islam secara mendasar merupakan komponen dari praktik ekonomi syariah. Aspek ketuhanan dalam wisata halal tercermin dalam usaha untuk memastikan ketersediaan fasilitas masjid sebagai pondasi penting dalam pelaksanaan salat, sehingga para wisatawan muslim bisa melaksanakan kegiatan ibadah. Dengan penerapan konsep-konsep ini, Kabupaten Mojokerto dapat memperoleh manfaat dari pariwisata halal dengan menjaga kepercayaan dan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, serta mempromosikan budaya dan alam yang khas di Kabupaten Mojokerto.

D. Implikasi Pariwisata Halal Bagi Masyarakat Kecamatan Trawas

Ada beberapa implikasi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya pengembangan pariwisata, khususnya masyarakat di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, di antaranya adalah:

- 1) Peningkatan pendapatan; Industri pariwisata menciptakan peluang pekerjaan baru bagi penduduk setempat, seperti sebagai pemandu wisata, pengelola akomodasi, atau pedagang souvenir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 2) Pengembangan usaha lokal; Pariwisata memacu pertumbuhan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar destinasi wisata populer, seperti toko oleh-oleh, warung makan, atau penyedia jasa transportasi, yang dapat memberikan kejadian positif terhadap ekonomi lokal.
- 3) Promosi warisan budaya; Wisatawan yang berkunjung dapat menghargai dan meneliti adat istiadat, kreasi seni, dan tradisi gastronomi daerah tersebut sehingga membantu mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya Kecamatan Trawas Mojokerto.
- 4) Peningkatan Infrastruktur; untuk mendukung pariwisata, pemerintah daerah melakukan pendanaan untuk pembangunan jalan, sistem pembuangan limbah, dan infrastruktur pendukung lainnya, yang juga bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- 5) Pengembangan ketrampilan; Industri pariwisata memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan ketrampilan baru, seperti bahasa asing, manajemen perhotelan, atau seni dan kerajinan lokal yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasaran.
- 6) Pengarusutamaan gender; Wanita di Kecamatan Trawas dapat memperoleh manfaat dari industri pariwisata melalui partisipasi dalam usaha



pariwisata atau peluang kerja lainnya, yang dapat meningkatkan peran dan kontribusi mereka dalam ekonomi keluarga dan komunitas.

- 7) Peningkatan kesadaran lingkungan: wisatawan yang datang mungkin membawa kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam, sehingga mendorong kesadaran dan tindakan perlindungan lingkungan masyarakat setempat.
- 8) Peningkatan sarana publik: dengan adanya pariwisata, pemerintah daerah mungkin lebih cenderung untuk meningkatkan sarana public, seperti taman tempat rekreasi, atau fasilitas Kesehatan, yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.
- 9) Peningkatan pengetahuan dan pendidikan; interaksi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang budaya dan pengetahuan dapat membuka wawasan masyarakat setempat serta mendorong minat mereka dalam pendidikan dan pembelajaran.
- 10) Pemberdayaan komunitas lokal: pengembangan pariwisata dapat memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi pariwisata, sehingga meningkatkan rasa memiliki

dan tanggung jawab mereka terhadap sumber daya.⁹⁵

Implementasi pariwisata halal memberikan dampak positif ekonomi dan sosial serta membentuk karakter manusia, karena pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip Islam yang spesifik. Ada empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendukung pariwisata halal. Pertama, lokasi, yang mencakup sistem yang diterapkan di area wisata. Kedua, transportasi, termasuk Kursi pria dan wanita yang tidak dipisah mahramnya. Ketiga, konsumsi makanan dan minuman, dengan fokus pada pilihan halal sesuai ajaran Islam. Keempat, akomodasi, termasuk hotel dan pondok yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁶

Oleh karena itu, pariwisata memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial, budaya, dan lingkungan. di Kecamatan Trawas Mojokerto.

⁹⁵ Hidayat, D. Dampak Destinasi Wisata Halal Terhadap Pemanfaatan Potensi Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat di Gunung Luhur Negeri di Atas Awan. *Aksioma Al-Musaqoh*, Vol. 3, No. 2, 2020, 15-26.

⁹⁶ Putri, R.E, & Jubba, H, “Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia,” *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 8, No. 2, 2023, 155-169.





Bab 5

Implikasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Wisata Halal

Kabupaten Mojokerto, merupakan destinasi wisata yang memiliki tempat dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kekayaan budayanya yang mempesona. Setiap tahun, ribuan wisatawan membanjiri kabupaten ini untuk menikmati pesona alamnya yang memukau dan merasakan kehangatan keramahan penduduknya. Dari pesona Gunung penanggungan yang memikat dengan keindahan alamnya hingga pesona sejarah tentang candi-candi yang menggugah rasa ingin tahu. Setiap sudut kabupaten ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi para tamunya, wisatawan juga dapat menikmati lezatnya kuliner khas Mojokerto serta berbelanja di pasar tradisional yang penuh warna dan kehidupan.

Selain itu kegiatan-kegiatan budaya dan seni yang diadakan secara rutin di kabupaten ini juga menjadi destinasi wisata yang unik. Dengan berbagai festival dan

acara seni budaya yang meriah, Kabupaten Mojokerto selalu memanjakan pengunjungnya dengan pengalaman wisata yang tidak terlupakan. Tak disangka Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu tempat wisata yang banyak pengunjungnya. perpaduan antara kebaikan, keragaman budaya, dan keindahan alam penduduknya menjadikan kabupaten ini sebagai surga wisata yang patut untuk dieksplorasi dan dinikmati oleh semua orang.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mendorong pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya dengan memanfaatkan sentuhan kreatif dari generasi muda yang berinovasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto sangat besar karena wilayahnya memiliki destinasi pegunungan yang menakjubkan. Sebagai hasilnya, pariwisata telah menjadi sektor utama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Di Kabupaten Mojokerto, terdapat beragam lokasi wisata yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai langkah untuk mengembangkan pendapatan desa.

Mojokerto menjadi salah satu destinasi wisata bagi banyak masyarakat, khususnya di Kecamatan Trawas. Desa Ketapanrame berhasil meraih predikat sebagai desa wisata terunggul dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Desa ini memiliki sederet hal menarik, mulai dari keindahan alamnya hingga kuliner khas



Mojokerto. Desa Ketapanrame meraih peringkat teratas setelah berhasil mengungguli 74 desa lain yang dinominasikan. Fakta menarik yang dimiliki desa ini yaitu desa ini berada di lereng gunung, memiliki suhu yang sejuk dan banyak pilihan wisata, jadi tak salah jika desa ini membuat wisata alam yang memang menjadi andalan bagi desa ini ⁹⁷

implikasi pariwisata halal bagi ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan industri pariwisata halal memberikan peluang baru bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai peluang kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menjadi pemandu wisata, pemilik akomodasi, atau pedagang souvenir. Keberadaan pariwisata membantu dalam diverifikasi sumber pendapatan masyarakat, yang sebelumnya bergantung pada sektor-sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, peternakan sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pariwisata ini dapat mendorong perluasan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sekitar tempat wisata, seperti toko oleh-oleh, warung makan, atau penyediaan jasa transportasi yang memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Wisatawan yang telah berkunjung di Kecamatan Trawas

⁹⁷ Dikutip dari artikel detik travel, “6 Fakta Desa Ketapanrame, Desa Wisata Terbaik ADWI 2023,” (2024).

akan menghargai dan mempelajari warisan budaya lokal seperti adat istiadat, kreasi seni, dan tradisi kuliner yang menunjang identitas lokal dan memberikan dukungan ekonomi kepada para pelaku budaya tradisional. Dengan itu dapat diambil bahwa pariwisata halal memiliki dampak yang signifikan bagi ekonomi masyarakat di Kecamatan Trawas Mojokerto dengan memberikan peluang-peluanh baru untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan usaha lokal, dan pelestarian budaya tradisional.





Daftar Pustaka

- Abrori Faizul, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang: Literasi Nusantara, Cet. I, 2020,13.
- Abdul Hakim, “Wisata Sawah Sumber Gempong di Sukorame, Desa Ketapanrame, <https://jatim.antaranews.com/berita/678357/wisata-sawah-dan-kesegaran-mata-air-di-sumber-gempong-trawas>.
- Afifah Nur Millatina et al., “Peran Pemerintah untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* Vol 5, Nomor. 1, 2019: 96–109.
- Alam, B.P.A.B.P, “Analisis Pengaruh Pariwisata Religi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan,” *Qawwam: The Leaders Writing*, Vol, 2 No. 2, 2021, 156-164.
- Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 42.
- Al Mustaqim, D. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan



- Berbasis Maqashid Syariah,”*AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, Vol 1, No. 1, 2023, 26-43.
- Anak Agung Adi Lestari dan Ni Putu Noni Suharyanti, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 2, No. 2 2020, 30.
- Andri Mahfudi, “Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Sektor Pariwisata,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, No. 2, 2016, 92-381–.
- Asmawati, Endah, et al, *Gartenhutte, Kaffe Und Aussicht, Tumbuh dan Berkembang Bersama Masyarakat*, 2023, 8.
- A. Yoeti dan Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: PT. Angkasa Bandung, 2020, 20.
- Bakhrul Huda, “Konsep Wisata Halal dan Hal-Hak Wisatawan dalaPerspektif Fikih (*The Concept of Halal Tourism and The Torist Rights in an Islamic*),” *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 12, No. 1, 2022, 57-76.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Flores Tanjung dan Rosramadhana Nasution *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata*, Jakarta, Ed. I, 2017, 33.
- Bustamam, Nawarti dan Susie Suryani, “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya



- terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau,” *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32. No. 2, 2021, 18.
- BPS Kabupaten Mojokerto. 2023 *Kecamatan Trawas dalam Angka.*”
- Chelvi Okvian Suwardi, dan Tukiman “Pengembangan Objek Wisata Sawah Sumber Gempong Oleh Badan Usaha Milik Desa” *Jurnal Laaroiba*, Vol. 12, Nomor Ed. 1 2023, 121–29.
- Cooper, C., Fletches, J., Gilbert, D., Fyall, A., & Wanhill, *Tourism: Principles and Practice, Pearson Education*, 2005.
- Daerah, Peraturan, dan Kabupaten Mojokerto. “Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2033,”
- Darussalam, Andi Zulfikar, et al, “Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebby,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, 2021, 96-105.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Afabeta, 2012, 58.
- Dewan Perwakilan Rakyat, “Tentang kepariwisataan. UU Nomor. 10 Tahun 2009.”
- Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, *Struktur Organisasi Tahun 2021.*”

- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah MUI, No. 108/DSN-MUI/X/2016,” 6-9.
- Dwi Yuhenny, Suratno, Johan, Annisa dan Yasa, *Kecamatan Trawas dalam Angka, Trawas Sub District in Figures*, Mojokerto: CV. Azka Putra Pratama, 2023, 16.
- Elfira Soeda, Novie Pioh, Ventje Kasenda, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Eksekutir*, Vol. 1, No. 1, 2017, 6-7.
- Estikowati, Stella Alviana, Widji Astuti, Syarif Hidayatullah, Rulli Krisnanda, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Sidoarjo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022, 40.
- Fahad Salim Bahamman, *Panduan Wisatawan Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012, 10-12.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, Tentang ketentuan Hukum Pariwisata.
- Faraby, M. E. Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2021), 67-74.
- Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, dan Stefanus Pani Rengu, “Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, Nomor. 2, 2014, 325-326.



Ferdiansyah, Hendry. "Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism." *Tornare: Journal of Sustainable and Research* Vol.2, No. 1, 2020, 30-34.

Fitratun Ramdhany dan Ahmad Ajib Ridlwan,"Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 3, No.1, 2018, 149.

Ginting A.H., dan Zainal, Z.,"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 10, No. 1, 2020, 211-219.

Hanim, Mukhammad Nizar Fairus dan Hendra Sukmana, "The Role of the Government in Improving Tourism Service for the Jolotundo Temple," *Indonesian Journal of Public Policy Review (IJPPR)*, Vol, 8, No. 2022, 10-21.

Hanifah, R.D "Potensi Halal Tourism di Indonesia," *Jurnal Hospital dan Pariwisata*, Vol.1, No. 1, 2020, 20.

[https://quran.kemenag.go.id/quran/peayat/surah/67?from=15&to=15.](https://quran.kemenag.go.id/quran/peayat/surah/67?from=15&to=15)"

[https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=20&to=69.](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=20&to=69)

https://id.wikipedia.org/wiki/Trawas,_Mojokerto

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/31/17285987>



- 8/taman-ghanjangan-daya-tarik-harga-tiket-jam-buka-dan-rute?page=all
<https://trawaslagi.blogspot.com/2016/11/wisata-air-terjun-dlundung-trawas18.html>
<https://pariwisata.mojokertokab.go.id/desa-wisata>
- Hidayat, Rahmad, M Awaluddin, and Candra Candra. “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal).” *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Vol.6, No. 2, 2019: 85.
- Hendrik Hermawan Adinugraha, et al., “Desa Wisata Halal, Konsep dan Implementasinya di Indonesia,” *Jurnal Human Falah*, Vol.5. No.1 2018, 14.
- Hidayat, D. Dampak Destinasi Wisata Halal Terhadap Pemanfaatan Potensi Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat di Gunung Luhur Negeri di Atas Awan. *Aksioma Al-Musaqoh*, Vol. 3, No. 2, 2020, 15-26.
- Hikmah, Muhaimin, “Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto,” *Journal of Governance Innovation* Vol, 1 No. 1, 2019, 1-12.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2014, 25.
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “kriteria dan



- Panduan Umum Pariwisata Syariah”, 2012, 7.
- Kementerian Pariwisata, Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata, dalam media <https://kemenparekraf.go.id/profil/profil-lembaga>, 2024.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010, 247-248.
- Mahardika, R, “Strategi Pemasaran Wisata Halal,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, 65-86.
- Miles, Huberman dan Saldan, *Qualitative Data Analysis, A Methods Souce Book*, Ed. III, Terjemah Tjejep Rohindi R, Jakarta, UI-Press, 2014, 13-14.
- Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, 30.
- Muslim bin Muhammad al-Dusury, *Al-Mumti’ fi al-Qowaid al-Fiqqiyah*. (2018). 223.
- Muhammad Djakfar, *Agama, Kearifan Lokal, dan Pariwisata: Anatomi Potensi Wisata Halal di Indonesia*, Jakarta, UIN Maliki Press, Cet. I, 2021, 9-10.
- M Sahli, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, 2021, 81–86.
- Navia Azzahra, “<https://travelandword.com/lokasi-dan-harga-menu-cape-gartenhutte-trawas/>. Juli 2023.”
- Nasor, M., Awis Karni dan Hasan Mukmin, “Partisipasi Masyarakat Minangkabau pada Implementasi

- Program Pariwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam,” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2019, 131-146.
- Nubatul, Basyariah, “Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam,” *Youth & Islamic economic Journal*, Vol. 2 No. 1, 2021, 1-6.
- Obot, F., dan Setyawan, D, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol, 6, No. 3, 2019, 6-15.
- Perda Kabupaten Mojokerto, Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 2005-2025.
- Peraturan Daerah dan DPRD Kabupaten Mojokerto, “Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten” Tahun 2018-2033, Mojokerto, 8-10.
- Peraturan Daerah dan DPRD Kabupaten Mojokerto, “Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten” Tahun 2018-2033, Mojokerto, 5-6.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia “tentang Kepariwisataaan: Ketentuan Umum,” No. 10 (2009), 2.



- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nomor 9 Tahun 2021.”
- Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Th. 2018-2033.
- Prasetyo, Alieftarrasy Putri dan Parino Rahardjo, “Konsep Penataan Kawasan Taman Wisata Alam Poetoeck Soeko Trawas Kabupaten Mojokerto Berbasis Agrowisata,” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan Arsitektur (STUPA)*, Vol, 5 No.1, 2023, 389-400.
- Pratama, Iman Tunas, Soesilo Zauhar dan Rozikin, “Penentuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Stakeholder,” *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, Vol 10 No. 1, 2018, 47-56
- Putu Eka Wirawan, Vany Octaviany dan Nurudding., *Pengantar Pariwisata*, Bali, Cet. I, Nilacakra, 2022, 13-14.
- Putri, R.E, & Jubba, H, “Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia,” *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 8, No. 2, 2023, 155-169.
- Rahmat Dahlan, Nur Melinda Lestari dan Agung Haryanto, *Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta, Gramasurya, Cet I, 2022, 37-49.
- Rahmad Hidayat, M Awaluddin dan Candra, “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB

- (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal),” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, Vol, 6 No. 2,. 2019, 85-92
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A, “Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, 157-176.
- Rokhmad Syafii
<https://ketapanrame.desa.id/artikel/2023/9/11/best-of-the-best-adwi-2023-desa-ketapanrame>.
- Roby Ardiwidjaja, *Pariwisata Budaya: Pelestarian Budaya Sebagai Daya Tarik ke Indonesia*, Sidoarjo, Uwais Inspirasi Indonesia, Cet. I, 2020, 157-162.”
- Rojaul Huda, “Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Probolinggo,” *Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 2, 2023, 160-161.
- Rusdianda, R., & Idami, Z. “Implementasi Kepariwisataaan di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*,” Vol. 7 No. 2, 2023, 115-125.
- R.K. Simamora, dan R.S. Sinaga, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan*



- Area (UMA)*, Vol. 4, No.1, 2016, 10.
- Santoso, Eko Budi, et al., “Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Pemerintah Widya Praja*, Vol 2, No. 42, 2021, 195-208
- Setyanto, T.J., dan Rusmini, A., ”Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Industri Pariwisata”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIMI)*, Vol. 1 No. 2, 2023, 12-13.
- Surwandono et al., “Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia Serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah,” *Tsaqafah*, Vol. 16, No. 1, 2020, 91.
- Supatmana, R. “Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan Berbasis *Community Based Tourism* Sebagai Destinasi Unggulan di Kalibening Kabupaten Jepara,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, Vol. 1, No. 1, 2022, 40-47.
- Susianto, Budi, Johannes, J., dan Yacob, S. “Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Amenitas Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan pada Desa Wisata Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 6, 2022, 10-11.
- Surya. I, Ashari. A, Wahab. A, dan Suhardi. M, “Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol, 7. No. 2, 2023, 24.

- Suryatmodjo, Gunawan, et al, “ Strategi Ekonomi Pembangunan Pariwisata di Wilayah Mayoritas Muslim untuk Pariwisata Berkelanjutan,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, 264-277.
- Tukiman Chelvi Okvian Suwardi, “Pengembangan Objek Wisata Sawah Sumber Gempong Oleh Badan Usaha Milik Desa,” Vol 1, No. 12, 2023, 64-77.
- UU Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataaan, Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 2009, 18-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10, Tahun 2009, *Tentang Kepariwisataaan: Ketentuan Umum*,”.
- Utama, I. Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta, Ed. I, Cet. I, 2014, 224.
- Veny Megawati, et al, “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Faktor Pengungkit Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus pada Wisata Sawah Sumber Gempong,” *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia (INOBIS)*, Vol, 5 No. 4, 2022, 569-580.
- Wildan Jauhari, “Kaidah Fikih: Adh- Dháraru Yuzal,” Rumah Fiqih Publishing Karet Penduren, Jakarta Selatan, Cet. I, 2018, 9-10.
- Widodo, J. Priyanto, A. Abdullah, and Deny Bagus Sulistyoo. "Sejarah Wisata Jolotundo Trawas, Mojokerto Pada 1986-2010." *Repository STKIP PGRI Sidoarjo*, 2022, 20.



Yayon Pamula, Mukti, et al, “Pengembangan Menu Unggulan Modern Berbahan Baku Lokal untuk Kafe di Wisata Rainbow Garden Poetoek Soeko Trawas Kabupaten Mojokerto,” *Indonesian Journal of Community Research and Engagement (AMALEE)*, Vol, 4, No. 1, 2023, 15-25.

Yunia Aprilia, Luluk Latifah dan Iskandar Ritonga, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku UMKM di Indonesia,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 2022, 59-76.